

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN IZIN CERAI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PERSPEKTIF *SIYASAH IDARIYYAH***



OLEH:

SAHRINA

NIM. 19.2600.034

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN IZIN CERAI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PERSPEKTIF
*SIYASAH IDARIYYAH***



OLEH

SAHRINA

NIM: 19.2600.034

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Cerai Bagi
Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah
Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif *Siyasah
Idariyyah*

Nama Mahasiswa : Sahrina

NIM : 19.2600.034

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 2337 Tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Aris, S.Ag., M.HI.

NIP : 19761231 200901 1 046

Pembimbing Pendamping : Dirga Achmad, S.H.,M.H.

NIP : 199311012020121012

(.....)

(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Fatmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif *Siyasah Idariyyah*

Nama Mahasiswa : Sahrina

NIM : 19.2600.034

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2337 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 26 Juli 2024

Disahkan oleh Komis Penguji

Dr. Aris, S.Ag., M.HI. (Ketua) (.....)

Dirga Achmad, S.H.,M.H. (Sekertaris) (.....)

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. (Anggota) (.....)

Hasanuddin Hasim. M.H. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Ummahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Hasniar dan Ayahanda La Salama tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI dan Bapak Dirga Achmad, M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H selaku kepala Program Studi Hukum Tata Negara yang senantiasa berkontribusi dalam kemajuan Program Studi Hukum Tata Negara.


4. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Ibu Dr. Andi Sri Rezky Wulandari,S.H.,M.H, Herwandy Baharuddin, S.H.,M.H, Nurhayati,S.Pd dan Ns,Hasliani S,Kep.,M,Kes yang telah membimbing penulis dan terus memberikan semangat dalam proses penyelesaian studi
6. Terima Kasih kepada Ayah dan Ibu serta seluruh keluarga yang selalu mendoakan serta rekan, Sahabat dan pihak-pihak yang ikut andil yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama perjalanan studi banyak membantu penyelesaian studi.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 09 Juli 2024
03 Muharram 1446 H

Penyusun



Sahrina

NIM. 19.2600.034

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sahrina
NIM : 19.2600.034
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 13 Januari 2001
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Cerai Bagi Pegawai
Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng
Rappang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 09 Juli 2024
03 Muharram 1446 H

Penyusun



Sahrina
NIM. 19.2600.034

ABSTRAK

SAHRINA. Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Siyasah Idariyyah (dibimbing oleh Bapak Aris dan Bapak Dirga Achmad).

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Siyasah Idariyyah. Dengan permasalahan 1) Mekanisme pengajuan izin bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang 2) Dasar Petimbangan Pemberian atau Penolakan Izin Perceraian bagi PNS 3) Perspektif *siyasah idariyyah* dalam pertimbangan yang menjadi dasar dalam memberikan atau menolak izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan Pendekatan Peraturan Perundang-undnagan dan konseptual. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil Penelitian yaitu 1) Mekanisme pengajuan perceraian bagi PNS diatur dalam SOP izin perceraian melalui tiga tahap: pengajuan permohonan tertulis, pertimbangan atasan, dan penerbitan izin atau penolakan 2) Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemberian atau penolakan izin cerai bagi PNS di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah: alasan perceraian harus didukung bukti dan sesuai dengan ajaran agama yang dianut; proses perceraian harus mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990; memastikan dokumen lengkap; dan alasan perceraian sesuai ajaran agama PNS 3) Perspektif Siyasah Idariyyah menekankan pentingnya disiplin, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum dan nilai-nilai agama. Fokus utama adalah menjaga integritas dan kualitas pelayanan publik, menciptakan lingkungan administrasi yang efektif dan adil bagi semua pihak.

Kata Kunci: Perizinan Cerai, PNS, Siyasah Iddariyyah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSILITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori	10
1. Teori Kepastian Hukum	10
2. Teori Kewenangan Dalam Hukum Administrasi Negara	14
3. Teori Siyasyah Idariyyah (Kebijakan Administrasi)	22
C. Kerangka Konseptual	26
1. Tinjauan Yuridis	26
2. Pemberian Izin Cerai Pegawai Negeri Sipil (PNS)	27
3. Siyasyah idariyyah	28

D. Bagan Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Fokus Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Uji Keabsahan Data	35
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Mekanisme Pengajuan Izin Cerai Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.....	38
B. Dasar Pertimbangan dalam Memberikan atau Menolak Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	57
C. Perspektif <i>Siyasah Idariyyah</i> Terkait Pemberian Izin Cerai Bagi Pegawai Negari Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.....	64
BAB V PENUTUP	70
A. Simpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	III
BIODATA PENULIS	XVII

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman Tabel
3.1	Narasumber dari Pemerintah	31
3.2	Narasumber dari PNS	32
4.1	Jumlah Perceraian di Kabupaten Sidrap	54

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Fakultas	IV
2	Rekomendasi Penelitian dari DPMPTSP	V
3	Surat Keterangan Telah Meneliti	VI
4	Surat Keterangan Wawancara	VII
5	Pedoman Wawancara	XII
6	Dokumentasi Wawancara	XIV

PEDOMAN TRANSILITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf dan Sebagian dilambangkan dengan tanda, dan Sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf lain:

Huruf Arab	Nama	Huruf Lain	Nama
ا	Alif	Tidak di Lambangkan	Tidak di Lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	T	Ts
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik atasa
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (‘)

2. Vokal

- 1) Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
آ	<i>Fathah</i>	A	A

ك	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>ḍammah</i>	U	U

- 2) Vocal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... آ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
و	dammah dan wau	Ū	u dan garis didas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمَّ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

سَيِّئٌ : *syai’un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim di gunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa

Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid, Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid, Naṣr Hamīd Abū*).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS./...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).


et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

Hal : Halaman. Digunakan untuk menandai halaman dari rujukan yang diikuti.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), dalam Pasal 28B menyebutkan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” serta dalam Pasal 28 D yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU RI No. 1 Tahun 1974) yang telah di ubah menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah sebagai ikatan yang secara lahir maupun batin antara seorang pria dan wanita ketika menjadi suami istri, yang ikatan tersebut bertujuan keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa di dalam mengarungi mahligai rumah tangga, maka suami istri harus bisa saling melengkapi, mengingatkan dan membantu dalam keadaan suka maupun duka dan menjadi komitmen untuk hidup bersama dalam ikatan yang sah sekali seumur hidup.

Kata nikah berawal dari Bahasa Arab yang berarti *Al-Jam'u* atau “bertemu, berkumpul”. Menurut istilah nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Perkawinan dalam Islam bukanlah

semata-mata membangun hubungan sebagaimana kontrak keperdataan biasa. Perkawinan sebagai sunnah Rasulullah SAW, sejatinya menjadi pedoman dalam melangkah menuju jenjang serius yang disertai naluri dan kebutuhan biologis manusia yang sarat akan makna dan nilai ibadah.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan yang disebut sebagai akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* sebagai bentuk ketaatan atas perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bagi seorang manusia menjadi hal yang sangat penting dikarenakan melalui perkawinan diharapkan akan terwujud keseimbangan hidup dari aspek jasmani, rohani dan sosial. Akad perkawinan dalam hukum Islam bukan merupakan perkara perdata semata, melainkan ikatan suci yang berkaitan dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik karena perkawinan yang dimaksud untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia sepanjang masa. Namun demikian, kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian pernikahan bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Bahkan dalam banyak hal, kasih sayang dan kehidupan yang tidak harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan.¹

Putusnya suatu perkawinan dalam ketentuan Pasal 38 UU No.16 Tahun 2019 Tentang perkawinan terjadi karena *pertama* kematian; *kedua* perceraian; *ketiga* atas Putusan Pengadilan. Yang banyak dibahas selama ini secara luas adalah terkait dengan perceraian dan putusan pengadilan sebagai sebab putusnya perkawinan.

¹ Nur Asiah, "Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali," Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum 18, no. 1 (2020) hlm.120,

Sedangkan akibat dari kematian yang menyebabkan putusnya perkawinan tidak lagi dibahas, karena dalam kenyataannya tidak terlihat adanya polemik di tengah masyarakat terkait dengan penyebab putusnya perkawinan dikarenakan kematian, bila dibandingkan dengan perceraian maupun putusan pengadilan. Adapun kematian difahami sebagai bagian dari suratan takdir Allah SWT.

Perceraian dalam arti luas dimaknai sebagai memutuskan hubungan suami istri dengan bersebab. Yang dimaksud bersebab adalah perceraian dikarenakan hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut yang tidak dapat dipertahankan lagi perkawinan tersebut. Dapat juga terjadi masalah ketika terdapat perbedaan-perbedaan yang memang tidak dapat diselaraskan lagi oleh suami istri tersebut sehingga perceraian menjadi langkah terakhir yang dipilih.

PNS merupakan tokoh pelayanan publik yang lumayan menjadi sorotan masyarakat. Menjadi PNS memiliki hak dan kewajiban serta hukum yang mengikat, begitu pula dengan masalah menggugat perceraian baik itu dari pihak suami maupun istri yang menggugat. Dari tahun ketahun PNS masih banyak yang menggugat perceraian dan berkonsultasi mencari informasi mengenai pendaftaran persidangan gugat cerai.

Ada beberapa kewajiban bagi PNS sebelum ingin menggugat yaitu melaporkan perceraian tersebut ke atasan. Secara lebih detail, izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990. Peraturan ini tentunya menjadi pedoman bagi setiap PNS apabila yang bersangkutan akan atau sedang menjalani perceraian. Dalam Pasal 3 ayat 1 telah disebutkan bahwa PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau mendapat surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Bagi PNS yang bertindak

sebagai penggugat, maka wajib memperoleh izin melakukan perceraian terlebih dahulu, sedangkan bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat, maka wajib memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian.

Pengajuan izin melakukan perceraian dilakukan dengan permohonan secara tertulis yang di tujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui surat hierarkis atasan PNS yang bersangkutan. Bagi PNS yang bekedudukan sebagai suami/istri yang menerima gugatan perceraian dari pasangannya, wajib memberitahukan adanya gugatan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian yang sudah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 pasal 3 ayat 2.

Setiap PNS yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana disebut dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 atau tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian dapat dijatuhi hukuman berat berdasarkan peraturan disiplin PNS yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990.

Islam mendorong kesadaran terkait kebijakan administrasi sampai dikeluarkan kaidah tentang kebijakan administrasi. Dalam kaidah fiqh, disebutkan kaidah:

بِالْمَصْلَحَةِ مَنُوطُ الرَّأْيَةِ عَلَى الْأِمَامِ تَصَرُّفٌ

Artinya:

"Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalahh,"

Kaidah kebijakan pemerintah bagi rakyat harus berdasarkan pada masalah mengacu pada prinsip bahwa segala keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus didasarkan pada kepentingan dan kesejahteraan umum.

Maksudnya, pemerintah harus mempertimbangkan manfaat dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan ketika merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan publik. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti kebutuhan dasar masyarakat, perlindungan hak-hak individu, keadilan sosial, stabilitas ekonomi, dan keamanan.

Siyasah Idariyyah atau kebijakan administrasi dalam Islam, merujuk pada prinsip dan praktik yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan syariah Islam. Konsep ini menekankan pemerintahan yang adil, efisien, dan bertanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan masyarakat²

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengatur prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 ayat (1) dan (2) menetapkan bahwa sebelum melakukan perceraian, PNS harus mendapatkan izin atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang. Baik sebagai penggugat maupun tergugat, PNS harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk memperoleh izin atau surat keterangan tersebut.

Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menyebutkan bahwa permohonan izin dapat diajukan ke pejabat, namun tidak dijelaskan dengan rinci apakah permohonan izin cerai harus diajukan kepada atasan langsung atau kepada Bupati. Selain itu beberapa PNS mengalami hambatan dalam memperoleh surat izin melakukan perceraian, karena di Kabupaten Sidenreng Rappang penerbitan surat keterangan tentang izin perceraian itu terkesan tidak ada indikator objektif yang ditentukan untuk menentukan prasyarat untuk diberikannya izin cerai dan tidak

² Risa Suvia, "Implementasi Good Governance Pada Pemerintahan Kecamatan Beutong Nagan Raya Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah" (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2024). hlm 40-43 .

diberikannya izin cerai, jadi PNS yang ingin bercerai tidak mengerti prasyarat untuk mendapatkan izin cerai tersebut dan tidak adanya petunjuk secara khusus dan lebih lengkap tentang proses izin cerai PNS khususnya di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

Fenomena ini sering terjadi di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana terdapat beberapa PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah mengajukan permohonan izin melakukan perceraian namun ada yang diberikan dan ada juga yang tidak diberikan surat rekomendasi izin cerai oleh atasan atau Pejabat yang berwenang. Hal tersebutlah yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Siyasa Idariyyah.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengajuan izin bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Bagaimana pertimbangan yang menjadi dasar dalam memberikan atau menolak izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang?
3. Bagaimana perspektif *siyasa idariyyah* dalam tinjauan yuridis terkait pemberian izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pengajuan izin bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Untuk memahami pertimbangan yang menjadi dasar dalam memberikan atau menolak izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Untuk mengetahui perspektif *siyasah idariyyah* dalam tinjauan yuridis terkait pemberian izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil khususnya di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang ingin melakukan perceraian, untuk memberikan pengetahuan tentang standar operasional prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan dapat menjadi referensi baru dalam pengembangan ilmu hukum.

2. Secara Praktis:

Diharapkan dapat menjadi kajian atau bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan solusi bagi para Pegawai Negeri Sipil khususnya di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengambil keputusan untuk bercerai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa tidak menutup kemungkinan dalam penulisan proposal skripsi ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan penulis lain, maka penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan dalam penelitian in:

1. Moch. Hilaluddin. Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Izin Atasan Dalam Perceraian Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang PNS (Studi Kasus Izin Perceraian PNS di BKD Kabupaten Rembang).³

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji mengenai prosedur izin perceraian bagi PNS. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian oleh penulis ingin mengetahui dan menganalisis mekanisme pengajuan izin cerai dan pertimbangan atasan atau pejabat yang berwenang dalam memberikan izin cerai. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Moch. Hilaluddin adalah mengenai analisis hukum Islam dalam perceraian Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-Undang PNS.

2. Ayu Rozza Prodi Ahwalus Syakh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara⁴ dengan judul “Pandangan Hakim Terhadap Perceraian PNS (Pegawai Negeri Sipil) Tanpa Izin Atasan Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada Tahun 2019.”

³ Hilaluddin, *Izin Atasan Dalam Perceraian Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang Pns (Studi Kasus Izin Perceraian Pns Di Bkd Kabupaten Rembang) Skripsi.*

⁴ AYU ROZZA, “Pandangan Hakim Terhadap Perceraian Pns (Pegawai Negeri Sipil) Tanpa Izin Atasan Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Tahun 2019,” 2020.

Persamaan dari penelitian ini adalah mengenai izin perceraian PNS. Sedangkan penelitian ini memiliki perbedaan yaitu penulis ingin mengetahui dan menganalisis mekanisme pengajuan izin cerai dan pertimbangan atasan atau pejabat yang berwenang dalam memberikan izin cerai. Sedangkan Ayu Rozza meneliti tentang *pertama* prosedur peradilan dalam menerima gugatan dari Pegawai Negeri Sipil yang belum mendapat izin perceraian dari atasan; *kedua* alasan sehingga sebagian Hakim melanjutkan perkara PNS yang belum mendapat izin atasan dan; *ketiga* putusan telah sesuai atau tidak sesuai dengan PP No. 45 Tahun 1990.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Munawir Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.⁵ Persamaan dari penelitian ini adalah mengenai izin perceraian PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Persamaannya adalah penulis dan Munawir sama-sama meneliti tentang izin penelitian bagi Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian oleh penulis ingin mengetahui dan menganalisis mekanisme pengajuan izin cerai dan pertimbangan atasan atau pejabat yang berwenang dalam memberikan izin cerai. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Munawir adalah mengenai mekanisme administrasi permohonan perceraian di Kantor Inspektorat Kota Makassar.

⁵ Munawir, “Mekanisme Administrasi Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kantor Inspektorat Kota Makassar.”

B. Tinjauan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch mengemukakan adanya orientasi akan 3 (tiga) tujuan hukum yaitu Kepastian Hukum; Keadilan; dan Daya Guna (*doelmatigheid*). Konsep kepastian hukum menurut Radbruch adalah merupakan suatu tuntutan yang terutama ditujukan bagi hukum itu sendiri agar hukum dapat berlaku secara positif dan pasti. Hukum wajib untuk ditaati sehingga dengan demikian dia harus sebenar-benarnya berlaku positif.⁶

Hukum senantiasa dituntut untuk mempunyai kepastian sebagai maksud bahwa hukum tidak boleh berubah-ubah. Bila suatu undang-undang yang telah mengikat keberlakuannya bagi setiap individu dan sifat serta karakteristiknya tetap hingga undang-undang tersebut tidak berlaku kembali akibat ditarik keberlakuannya. Yang menjadi masalah adalah saat memahami makna dari kepastian hukum. Kekeliruan dalam menginterpretasikan bunyi bahkan sifat redaksionalnya secara pasal dalam undang-undang, yang cenderung dipertahankan secara mutlak. Akhirnya yang terjadi yakni seperti ungkapan *lex duras sed tamen scripta* (undang-undang adalah keras, tetapi mau tidak mau memang begitu bunyinya). Hukum agar menjadi sesuatu yang pasti sehingga disebut kepastian dan untuk menjadi kepastian maka dia harus secara tertulis (peraturan tertulis).

Nilai kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk dapat memberikan jaminan perlindungan bagi setiap warga negaranya. Nilai itu

⁶ O.Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*(Salatiga: Griya Media, 2011).hlm.33-34

mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya dalam hukum positif. Dalam hal ini kepastian hukum berkedudukan sebagai suatu nilai yang harus ada dalam setiap hukum yang dibuat dan diterapkan. Sehingga hukum itu dapat memberikan rasa keadilan dan dapat mewujudkan adanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁷

Konsepsi kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, dapat dilihat dari dua aspek:

- a) Kepastian hukum oleh karena hukum dimana pandangan ini memberi batasan bahwa hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam Jaminan Kepastian Hukum masyarakat adalah hukum yang berguna, oleh karenanya hukum bertugas sebagai jaminan keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna.
- b) Kepastian hukum dalam atau dari hukum yaitu kepastian hukum oleh karena hukum, dimana hal ini tercapai, apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang. Dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.

Pada kenyataannya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan hukum, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-

⁷ Nyoman Gede Remaja, "Makna Hukum Dan Kepastian Hukum," Kertha Widya: Jurnal Hukum2, no. 1 (2014) hlm.1-26.

prinsip keadilan hukum, sebaliknya tidak jarang pula keadilan hukum mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Apabila dalam praktiknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, maka keadilan hukum yang harus diutamakan. Alasannya adalah, bahwa keadilan hukum pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan, sedangkan kepastian hukum lahir dari suatu yang konkrit.⁸

Kepastian hukum seyogyanya ditujukan untuk memberikan perlindungan pada kepentingan masing-masing orang agar orang-orang tersebut mengetahui perbuatan yang dibolehkan ataupun yang dilarang, sehingga dapat dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah dan bukan pemerintah.⁹ Orang-orang inilah yang kemudian disebut dengan pencari keadilan yang pada prinsipnya memang memerlukan adanya kepastian hukum meskipun sebenarnya kepastian itu tidak ditujukan hanya pada bentuk atau formalnya saja namun lebih kepada hasrat untuk memberikan keadilan. Sudikno mengatakan bahwa kepastian hukum bukan diperoleh dari banyaknya penerapan naskah undang-undang, namun pada keinginan memberikan keadilan kepada para pencari keadilan yang diberikan secara patut.

Hukum perceraian mengatur tentang asas-asas perceraian yang salah satunya adalah asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian. Melalui keberadaan peraturan perundang-undangan, yang ingin dicapai adalah kepastian hukum. Menurut Tinto Slamet Kurnia dalam Muhammad Syaifuddin, dkk.,¹⁰ Tujuan yang paling dalam dan hakiki dari eksistensi suatu peraturan

⁸ Rahmat Ramadhani et al., "Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017): hlm.139–57.,

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. hlm.137.

¹⁰ Syaifuddin, *Hukum Perceraian*. hlm. 39-40.

perundang-undangan adalah memberikan kepastian hukum. Hal ini karena peraturan perundang-undangan dapat dibaca, dapat dimengerti dengan cara yang lebih mudah sehingga akan mengurangi unsur prediksi antara subyek hukum mengenai hal yang harus dilakukan dan tidak dilakukan, mengenai hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta hak dan kewajiban.

Proses perceraian dalam hukumnya, bagi suami istri yang beragama Islam mesti dinyatakan dalam bentuk ikrar talak (cerai talak) atau diputuskan (cerai gugat) di depan sidang Pengadilan Agama. Sedangkan proses perceraian bagi suami istri yang beragama selain Islam adalah diputuskan di Pengadilan Negeri. Sebagai sarana yang paling memadai, maka putusan Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri digunakan sebagai bentuk identifikasi terhadap peristiwa hukum perceraian yang menjadi subsistem dalam perkawinan. Putusan pengadilan yang merupakan pula hasil dari kegiatan memformulasi suatu kaidah hukum, saat memutuskan suatu perkara perceraian, maka hakim di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri harus mengajukan argumentasi hukum yang pada pokoknya menjustifikasi keputusan itu sendiri.

Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang dimaksud disini ialah serangkaian norma hukum yang sifatnya konkrit dengan fungsi menegakkan rangkaian norma hukum tersebut sehingga dalam perceraian yang kaidah hukumnya masih abstrak, yang semestinya telah sesuai dengan norma-norma hukum perceraian tersebut.¹¹ Pemahaman yang demikian ini, menjadikan putusan Pengadilan Agama dan Negeri merupakan sumber hukum yang paling penting bagi hukum perceraian dalam sistem hukum perkawinan selain hukum

¹¹ Raharjo, *Ilmu Hukum*. hlm.85.

perundang-undangan. Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri adalah otoritas lembaga peradilan yang diberikan wewenang oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Implementasi undang-undang perkawinan nasional untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian.

2. Teori Kewenangan Dalam Hukum Administrasi Negara

Teori-teori dalam hukum administrasi merujuk kepada pendapat F. A. M Storink dan J. G. Steenbeek dalam bukunya *Inleiding in het staats en administratiefrecht*¹² (administrasi berarti sama dengan pemerintahan). Karena itu juga hukum administrasi dapat disebut hukum pemerintahan. Pemerintahan dapat juga diartikan fungsi pemerintahan, yang tidak termasuk pembentukan undang-undang dan peradilan.

Menurut Ridwan dalam bukunya yang berjudul *Hukum Administrasi Negara*, menjelaskan yaitu bahwa pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa kewenangan pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu sumber kewenangan bagi pemerintah yaitu peraturan perundang-undangan.¹³

Literatur Hukum Administrasi Negara mengenalkan tiga cara memperoleh kewenangan secara berturut-turut, yaitu:

- a. Atribusi berupa pemberian kewenangan melalui pembentuk undang-undang ke organ atau badan atau pejabat pemerintah. Konteksnya bahwa pembentuk undang-undang menciptakan suatu wewenang pemerintahan yang baru dan

¹² Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. hlm.29

¹³ Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat."

menyerahkannya kepada suatu lembaga atau organ pemerintahan, baik di lembaga atau organ pemerintahan yang telah ada atau untuk lembaga atau organ pemerintahan yang baru diciptakan. Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa cara memperoleh wewenang pemerintahan dapat dideskripsikan *pertama* sebagai cara yang normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan; *kedua* wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang sumbernya secara materiil langsung di undang-undang; *ketiga* dibentuknya wewenang tertentu dan didistribusikan kepada organ tertentu; *keempat* wewenang utama dan bentukannya ditetapkan dalam UUD serta pembentukan wewenang pemerintahan didasarkan pada wewenang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Delegasi yakni dalam memahami ketentuan delegasi, merujuk pada *Algemene Wet Bestuursrecht* (AWB) dalam ketentuan artikel 10:3 AWB bahwa delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang (dalam rangka membuat *besluit*) oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut. Dengan kata lain, menurut Philipus M. Hadjon bahwa wujud penyerahan wewenang oleh organ atau badan dan/atau pejabat pemerintahan pemegang wewenang atribusi ke organ atau badan dan/atau pejabat lain. Ketentuannya dari aturan ini ialah tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya ke tangan penerima delegasi (*delegataris*). Syarat-syarat delegasi adalah *pertama* harus defenitif; *kedua* harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; *ketiga* tidak kepada bawahan; *keempat* wajib memberikan keterangan atau kejelasan; dan *kelima* merupakan peraturan

kebijakan (*beleidregel*) untuk menyampaikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.¹⁴

- c. Mandat merupakan wujud dari penyerahan wewenang oleh organ atau badan dan/atau pejabat pemerintahan kepada pegawai bawahannya yang bertindak atas nama organ/badan dan/atau pejabat pemberi mandat (mandatans). Teorinya, bahwa mandat terjadi bila organ atau badan resmi berwenang sebagai pemerintah tertentu berupa atribusi atau delegasi namun pada saatnya tidak dapat menangani sendiri wewenangnya, maka pegawai-pegawai dibawahnya bisa diperintahkan untuk menjalankan wewenang tersebut dengan atas nama organ atau badan/pejabat yang sebenarnya berwenang. Bisa saja “bukan bawahan” yang syaratnya mandataris menerima mandate, wewenangnya adalah wewenang sehari-hari serta pemberian mandat tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Hanya saja pada mandat ini tidak dapat berbicara pemindahan wewenang secara yuridis, karena meskipun yang menjalankan wewenang adalah penerima mandat (mandataris), namun secara yuridis keputusan yang dihasilkan berupa ketetapan atau keputusan yang ditetapkan oleh organ atau badan/pejabat mandatans. Pada akhirnya mandatans yang bertanggung jawab dan bertanggung gugat atas tindakan atau keputusan mandataris, karena keputusan yang diambil berdasarkan mandat. Secara yuridis perkataan mandataris adalah perkataan mandatans. Ini bisa juga diartikan bahwa mandataris adalah sebagai perwakilan organ/badan pemerintahan. Pelaksanaan juga tetap memberi mandatans untuk menangani sendiri wewenang tersebut bila dikehendaki berikut segala petunjuknya.

¹⁴ M.Hadjon, *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*.hlm.13.

Menurut pendapat para ahli hukum administrasi, terdapat perbedaan yang cukup prinsipil atas delegasi dan mandat dalam mendapatkan wewenang pemerintah mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat jabatan. Delegasi terjadi penyerahan wewenang dari organ atau badan yang memiliki wewenang atribusi kepada badan dan/atau pejabat lain, di mana penerima delegasi menjalankan wewenang atas namanya sendiri dalam menetapkan keputusan, maka tanggung jawab dan tanggung gugat sepenuhnya berada pada *delegataris*. Oleh karena itu jika terjadi sengketa tata usaha negara, *delegataris* lah yang dapat digugat di muka Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan pada mandat, karena dalam penyerahan wewenang itu penerima mandat (mandataris) hanya mewakili pemberi mandate (mandatans), mandataris menetapkan keputusan atas nama mandatans, maka mandataris tidak bertanggung jawab dan tidak bertanggung gugat kepada pihak ketiga apabila timbul sengketa tata usaha negara. Karena mandataris tidak memiliki tanggung jawab jabatan, dan tidak dapat digugat di PTUN.¹⁵

Wewenang atau kewenangan badan dan/atau pejabat serta penyelenggara negara lainnya merupakan pencerminan asas legalitas bagi “tindak pemerintahan” yang dalam konsep Ilmu Hukum Belanda disebut “*bestuurshandelingen*”. Oleh karena itu sesuai dengan asas legalitas, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam melakukan “tindak pemerintahan” (*bestuurshandelingen*) senantiasa harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*algemene beginsellen van behoorlijk van bestuur*) disingkat AAUPB yang memiliki fungsi sebagai pedoman pelaksana kewenangan administrasi negara dan berorientasinya kepada peraturan perundang-undangan dan tatanan hukum, karena berdasarkan kedua

¹⁵ Atmadja and Budiarta, *Teori-Teori Hukum*.hlm.159

hal tersebut maka kepatuhan terhadap batas-batas jabatan umum dapat dipaksakan, bukan tergantung pada kesadaran atau itikad baik pejabat namun harus taat pada asas.

Mohammad Ryan Bakry, dalam disertasinya menempatkan AAUPB sebagai prinsip hukum yang berkenaan dengan *proper administration*, konsekuensi logisnya bahwa pada keputusan administrasi negara, AAUPB berperan sebagai prinsip utama penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi Negara.¹⁶

Secara universal telah diterima adanya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* (AB) sebagai aturan hukum tidak tertulis yang mengikat penguasa dalam melaksanakan fungsinya”. Ini harus dipahami bahwa MA menganut doktrin bahwa sesuai dengan perkembangan Yurisprudensi bahwa badan dan/atau pemerintah serta penyelenggara negara lainnya dalam tindakan hukum pemerintah terikat pada UU dalam arti materiil dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Pasal 53 ayat (2) UU No. 24 tahun 2009 Pasal 53 ayat (2) jo. UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan “alasan untuk mengajukan gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu: (a) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, (b) melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik”.

Istilah fiqih menyebutkan bahwa Talaq adalah berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut furqah, yang artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami

¹⁶ Fasyehudin and Citrawan, “ASAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN SEBAGAI PERWUJUDAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE.”

istri”. Putusnya perkawinan ini diatur juga oleh negara melalui UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengertian talak disebutkan dalam Pasal 117 KHI yang menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Amir Syarifuddin menyatakan bahwa tentang keharusan perceraian di pengadilan ini memang tidak diatur dalam fiqh mazhab apa pun, termasuk Syi'ah Imamiyah, dengan pertimbangan bahwa perceraian khususnya yang bernama talak adalah hak mutlak seorang suami dan dia dapat menggunakannya di mana saja dan kapan saja dan untuk itu tidak perlu memberi tahu apalagi minta izin kepada siapa saja. Dalam pandangan fiqh perceraian itu sebagaimana keadaannya perkawinan adalah urusan pribadi dan karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan publik.¹⁷

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai manusia biasa memiliki naluri psikis dan biologis yang sama dengan lainnya, hanya saja status yang membedakan dengan lainnya. Sangat dimaklumi sebagai manusia apabila memiliki keinginan untuk melakukan perkawinan yang di lain pihak ingin juga melakukan perceraian. Meskipun dari hati nuraninya tidak ingin ada perceraian dan rumah tangga baik-baik saja, namun ketika permasalahan tidak bisa lagi diatasi, maka perceraian itupun akhirnya harus terjadi. Begitu pula dengan posisi rumah tangga seorang PNS. Harapannya sama dengan orang yang bukan PNS, rumah tangga baik-baik saja tanpa perceraian. Kalaupun ada perceraian, harapan yang sama pula, kedudukan dan proses perceraian akan sama saja dengan masyarakat lainnya, tidak perlu ada izin. Inilah

¹⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.hlm.228

yang membedakan sekaligus menyulitkan perceraian PNS, yaitu untuk bercerai harus mendapat izin terlebih dahulu dari atasannya.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

Pasal 3

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
- 2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- 3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Substansi dari Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 ini bermakna adalah bahwa

“Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat, baik itu Pegawai Negeri Sipil yang pria maupun wanita.”

Bila persyaratan tersebut telah terpenuhi dan telah mendapatkan izin dari pejabat, kemudian ia melakukan perceraian menurut undang-undang yang berlaku, maka ia

wajib melaporkannya kepada pejabat melalui saluran hirarki selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai tanggal perceraian itu.¹⁸

PNS yang ditemukan tidak melaporkan perceraian menurut Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, maka PNS tersebut akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hal yang penting untuk dipahami bersama-sama bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan kemudian dilakukan penyempurnaan atas perubahan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 yang telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Agustus 2021 sesuai yang disebutkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, yang membagi hukuman disiplin dalam beberapa jenis hukuman disiplin PNS tingkat sedang dan berat yakni:

- a. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari
 - 1) Hukuman disiplin ringan yang terdiri dari:
 - a) Teguran lisan;
 - b) Teguran tertulis; dan
 - c) Pernyataan tidak puas secara tertulis
 - 2) Hukuman disiplin sedang yang terdiri dari :
 - a) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan ;

¹⁸ Syahrani, *Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*.hlm.65

- b) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan ;
 - c) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan ;
- 3) Hukuman disiplin berat terdiri dari:
- a) Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan ;
 - b) Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan ;
 - c) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS ;

Sebagaimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil, yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah setiap PNS tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.¹⁹ Dalam hal ini PNS memiliki kewajiban mengelola dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip untuk tidak melakukan hal yang sewenang-wenang tanpa berdasarkan aturan perundang-undangan.

3. Teori Siyasa Idariyyah (Kebijakan Administrasi)

Siyasa adalah cabang ilmu dari fiqh yang berfokus pada pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan tujuan mencapai kesejahteraan berdasarkan ajaran syariah. Fiqh ini mencakup berbagai bidang, seperti perundang-undangan (*siyasa dusturiyyah*), ekonomi dan moneter (*siyasa maliyyah*), administrasi negara (*siyasa idariyyah*) dan lainnya.

¹⁹ Thamrin, Achmad, and Fachreza, “PENINDAKAN ATAS PELANGGARAN NETRALITAS ASN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN.”

Prinsip-prinsip fiqh siyasah dengan tujuan mencapai kesejahteraan yang diterapkan mirip dengan konsep *utilitas* yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham. Bentham, seorang sosiolog hukum, menekankan bahwa setiap tindakan harus menghasilkan kebahagiaan dan kesejahteraan, yang ia sebut sebagai "prinsip kebahagiaan terbesar". Menurut Bentham, negara harus memastikan setiap warganya hidup bahagia dengan membuat kebijakan yang menghasilkan manfaat, kesenangan, kesehatan, dan kebahagiaan, serta mencegah kerugian, kesengsaraan, kejahatan, atau ketidakbahagiaan. Prinsip ini sesuai dengan tujuan siyasah dalam Islam, yaitu mencapai kemaslahatan umum dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan ajaran syariah, sehingga negara berfungsi sebagai pelindung dan penyedia kesejahteraan bagi seluruh warganya.²⁰

Siyasah idariyyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang khusus mengurus administrasi negara. Dalam sejarah Islam, administrasi negara pada masa Nabi Muhammad SAW diatur langsung oleh beliau sebagai kepala pemerintahan dan negara. Contoh nyata dari *siyasah idariyyah* pada masa Nabi adalah penunjukan Zaid ibn Tsabit sebagai sekretaris negara untuk mencatat berbagai urusan ketatanegaraan.

Secara umum, administrasi negara (*siyasah idariyyah*) bertujuan mengatur proses kerjasama antara dua orang atau lebih secara rasional untuk mencapai tujuan tertentu. Kata *idariyyah* berasal dari *adara asy-syay'a yudiruhu idarah*,

²⁰ Aris Aris et al., "Contextualization of Utilities in Law and Maqasid Al-Shariah in Halal Lifestyle Culture in Makassar City," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 21, no. 1 (2023). hlm 45.

yang berarti mengatur atau menjalankan sesuatu, termasuk administrasi dan kepegawaian negara.²¹

Ruang lingkup *siyasah idariyyah* mencakup berbagai aspek administrasi, seperti sistem rekrutmen dan penggajian tentara, rincian tugas dan pekerjaan para penguas negara, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, serta pengelolaan keuangan di Bait al-Mal. Salah satu prinsip penting dalam *siyasah idariyyah* yang diterapkan oleh Rasulullah adalah kesederhanaan dan kemudahan dalam menangani masalah administratif, dengan tujuan memberikan pelayanan cepat dan sempurna sesuai perintah syariah.

Oleh karena itu, *siyasah idariyyah* memiliki peran penting dalam memastikan administrasi negara berjalan secara efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk mencapai kesejahteraan umat.²²

a. Prinsip Dasar *Siyasah Idariyyah*

1) Keadilan (*Al-‘Adl*)

Keadilan merupakan prinsip utama dalam *siyasah idariyyah*. Pemimpin harus bersikap adil dalam setiap kebijakan dan keputusan. Keadilan mencakup semua aspek kehidupan, seperti distribusi sumber daya, penegakan hukum, dan pelayanan publik. Dalam pemerintahan, keadilan berarti memastikan semua warga negara mendapatkan hak mereka tanpa diskriminasi dan hukum diterapkan secara merata.

²¹ Tiara Ike Oktaviyanti, “Tinjauan *Siyasah Idariyyah* Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng Dalam Menangani Kebutuhan Pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa),” 2023. hlm 19-25.

²² Risa Suvia, “Implementasi Good Governance Pada Pemerintahan Kecamatan Beutong Nagan Raya Ditinjau Dari Perspektif Fiqh *Siyasah*” (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2024). hlm 40-43 .

2) Amanah dan Tanggung Jawab (*Al-Amanah*)

Pemimpin dalam Islam dianggap sebagai penjaga amanah dari Allah dan masyarakat. Mereka harus menjalankan tugas dengan integritas dan kejujuran. Amanah mencakup pengelolaan sumber daya publik, pelaksanaan hukum, dan penyediaan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

3) Kemashlahatan Umum (*Al-Maslahah Al-'Ammah*)

Kebijakan dan keputusan pemerintah harus bertujuan untuk kemashlahatan umum, mengutamakan kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Kemashlahatan umum mencakup kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

b. Aspek Administrasi dalam Siyasa Idariyyah²³

1) Pengelolaan Sumber Daya

Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya sangat ditekankan, mencakup pengelolaan keuangan negara, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Pemerintah harus menghindari pemborosan dan memastikan dana publik digunakan untuk kepentingan masyarakat.

2) Pelayanan Publik

Pemerintah bertanggung jawab menyediakan pelayanan publik berkualitas, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pelayanan publik harus diberikan secara merata dan adil agar semua lapisan masyarakat merasakan manfaatnya.

²³ Risa Suvia, "Implementasi Good Governance Pada Pemerintahan Kecamatan Beutong Nagan Raya Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasa" (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2024).hlm.43

3) Penegakan Hukum dan Ketertiban

Penegakan hukum syariah secara adil dan konsisten adalah aspek penting dalam siyasah idariyyah. Hukum harus diterapkan tanpa diskriminasi dengan memperhatikan prinsip keadilan. Pemerintah juga bertanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Siyasah Idariyyah adalah konsep administrasi dalam Islam yang menekankan prinsip keadilan, amanah, dan kemashlahatan umum. Penerapannya mencakup pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, dan penegakan hukum. Dalam konteks modern, konsep ini dapat diadaptasi dengan mengintegrasikan prinsip syariah dengan praktik administrasi publik modern untuk mencapai pemerintahan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Melalui siyasah idariyyah, diharapkan terwujud pemerintahan yang mampu menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

C. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Yuridis

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata “Tinjauan” memiliki arti yaitu memeriksa untuk memahami, mempelajari dengan cara cermat, serta pandangan dan pendapat ketika telah mempelajari dan menyelidiki sesuatu.²⁴

Asal dari Kata “Yuridis” dari kata “Yuridisch” yang memiliki arti “menurut hukum atau dari segi hukum” menurut kamus hukum²⁵

²⁴Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 1470

²⁵ M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 651.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Tinjauan Yuridis adalah mempelajari dengan cermat serta menyelidiki sesuatu dan memeriksa untuk memahami sesuatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Pemberian Izin Cerai Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Perceraian merupakan suatu proses yang sebelumnya suatu pasangan tersebut sudah (pasti) berusaha untuk mempertahankannya namun mungkin jalan terbaiknya adalah suatu "perceraian". Meskipun tidak ada ayat Al -Quran yang menyuruh atau melarang melakukannya, perceraian (talak) mengandung arti *mubah*. Bahkan jika kondisi suami istri dalam keadaan stabil dan tidak ada perubahan yang mengkhawatirkan, sebagian ulama mengatakan talak itu hukumnya haram dilakukan.²⁶

Permohonan Izin Cerai adalah permohonan yang diajukan oleh PNS atau suami/istri dari PNS sebagai penggugat perceraian kepada pejabat yang berwenang dengan tujuan untuk memperoleh surat keterangan atau surat keputusan ijin perceraian yang ditandatangani oleh pejabat atau atasan yang berwenang.

Proses perceraian di Indonesia dapat dilakukan hanya di Pengadilan Agama untuk yang Bergama Islam dan Pengadilan Negeri untuk yang Beragama Non-Islam dikarenakan masih menjunjung tinggi adat ketimuran yang menganggap bahwa sebagai sesuatu yang sakral meskipun angka perceraian masih saja tinggi di beberapa Pengadilan Agama dan pengadilan Negeri di Indonesia.

Pemberian atau penolakan izin bercerai dilakukan oleh pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak ia mulai menerima permintaan izin tersebut sebagaimana ditentukan secara imperatif dalam

²⁶ As-Shan'ani, *Subulus Salam Al-Jus Tsalist*.

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Lalu Pejabat tersebut berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dapat memberikan delegasi wewenangnya secara sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya pejabat IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin tersebut, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Aparatur Sipil Negara golongan II kebawah atau yang dipersamakan dengan itu. Sehingga secara teorinya wewenang pemerintah diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.²⁷

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan abdi negara dan abdi masyarakat yang memiliki peranan penting dalam struktur pemerintahan, baik pusat maupun daerah yang tujuannya terkait dengan tujuan nasional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menjelaskan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional demi mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, adil, makmur dan bermoral tinggi, maka dibutuhkan PNS yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

3. Siyasah idariyyah

Siyasah idariyyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang khusus mengurus administrasi negara. Dalam sejarah Islam, administrasi negara pada masa Nabi Muhammad SAW diatur langsung oleh beliau sebagai kepala pemerintahan dan negara. Contoh nyata dari *siyasah idariyyah* pada masa Nabi

²⁷ Syaifuddin, Turatmiyah, and Yahanan, *Hukum Perceraian*.


adalah penunjukan Zaid ibn Tsabit sebagai sekretaris negara untuk mencatat berbagai urusan ketatanegaraan.

Secara umum, administrasi negara (*siyasaḥ idariyyah*) bertujuan mengatur proses kerjasama antara dua orang atau lebih secara rasional untuk mencapai tujuan tertentu. Kata *idariyyah* berasal dari *adara asy-syay'a yudiruhu idarah*, yang berarti mengatur atau menjalankan sesuatu, termasuk administrasi dan kepegawaian negara.²⁸



²⁸ Tiara Ike Oktaviyanti, “Tinjauan Siyasaḥ Idariyyah Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng Dalam Menangani Kebutuhan Pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa),” 2023. hlm 19-25.

D. Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan jenis penelitiannya adalah Penelitian Normatif Empiris karena peneliti akan langsung ke lapangan (lokasi penelitian) untuk mengambil data secara langsung berupa data primer, yaitu izin cerai bagi PNS di lingkungan kerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Apabila merujuk kepada penelitian secara umum, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya namun berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok 4 No.1 Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Indonesia.

2. Waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan sekitar kurang lebih 30 hari kerja.

C. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah pemberian surat rekomendasi izin cerai bagi PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari seluruh keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan cara melakukan percakapan serta dokumen-dokumen yang bersumber dari buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian dan lain sebagainya baik dalam bentuk primer maupun sekunder. Sumber data dalam penelitian ini antara lain:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data/wawancara dengan cara melakukan dialog maupun pertanyaan-pertanyaan untuk mendukung keakuratan data. Sumber data penelitian yaitu dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sumber yang didapatkan melalui penelitian di lapangan dengan melalui wawancara:

Tabel 3.1

Narasumber dari pemerintahan

No.	Narasumber	Jabatan	Keterangan
1.	Yanti, S.H., M.M.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Pegawai di BKD
2	Darsiana Darwal	Penyusun Rencana Promosi	Pegawai di BKD

Sumber Data: Hasil Penelitian Peneliti 2024

Tabel 3.2

Narasumber dari PNS (Pegawai Negeri Sipil)

No.	Narasumber	Keterangan
1.	Sani Mustikasari, S.Pdi	PNS yang mengajukan cerai
2.	Rusli	PNS yang diceraikan
3.	Hj. Nurpati, S.Pd.M.Pd	PNS yang tidak diizinkan bercerai

Sumber Data: Hasil Penelitian Peneliti 2024

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan dilaporkan dari instansi atau data yang diperoleh dari tulisan orang lain sebagai pelengkap sumber data primer. Data sekunder dapat diperoleh berbagai sumber seperti dokumentasi, buku, hasil penelitian berwujud laporan, jurnal dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu: wawancara, pengamatan/observasi dan dokumentasi, sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara, yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai. Proses wawancara dilakukan guna menggali data yang sehubungan dengan tanya jawab yang terjadi antara orang yang mencari informasi (pewawancara) dengan orang yang memberi informasi (narasumber) dengan tujuan untuk mengumpulkan

data atau memperoleh informasi.²⁹ Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara yaitu secara resmi terhadap para informan untuk menggali lebih jauh terhadap indikator Penulis akan melakukan wawancara kepada:

- a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidenreng Rappang yang menangani alur dan lalu lintas persuratan termasuk permintaan izin cerai;
- b. Bagian administrasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengurus alur dan lalu lintas persuratan termasuk permohonan izin cerai;
- c. PNS yang mendapat izin cerai;
- d. PNS yang tidak mendapat izin cerai

2. Pengambilan Data

Pengambilan data dalam bentuk observasi yaitu suatu pengumpulan data yang digunakan melalui pengamatan langsung terhadap objek yang akan diamati. Pada metode pengamatan ini, peneliti akan melakukan pengamatan langsung ke lapangan mengenai pemberian izin cerai PNS di Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan maksud dan tujuan adalah untuk memperoleh data-data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini peneliti menggunakan alat

²⁹ Untoro and Indonesia, *Buku Pintar Pelajaran*.

rekorder untuk merekam pada saat wawancara sehingga peneliti dapat dengan mudah dalam mengelolah data menjadi suatu karya ilmiah yang bermanfaat dan menggunakan dokumen berupa arsip data di kantor BKD Kabupaten Sidenreng Rappang.

F. Uji Keabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Menurut Sugiyono, Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Peneliti menggunakan observasi partisipasif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Penulis dalam mengelola data menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisis, yakni dengan mendiskripsikan dalam pemahaman data. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak berada dalam lokasi penelitian. Analisis data kualitatif adalah bersifat

induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan dalam analisis penulisan.³⁰

Penelitian ini menggunakan analisa deduktif, artinya data yang diperoleh dan dihasilkan di lapangan secara umum disimpulkan pada akhir penulisan. Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam model ini terdapat 3 (tiga) komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono,³¹ ketiga komponen tersebut yaitu:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang didapatkan dari lokasi penelitian mencapai jumlah yang cukup untuk dicatat secara teliti dan terperinci. Penulis telah menentukan bahwa sesuai rencana penelitian akan mengambil data sebanyak mungkin dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) tahun terakhir. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data yang artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang data yang tidak valid.

2. Data Display (Penyajian Data)

Penelitian kualitatif yang mengandalkan penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

³⁰ Sugiyono, "Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D." hlm.194.

³¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. hlm.92-99.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Langkah berikutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dengan data-data yang bisa mendukung argumen dan analisis yang kuat, maka dapat menjadi kesimpulan yang kredibel.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengajuan Izin Cerai Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

Hubungan perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik secara individual maupun bersama dalam keluarga. Hak dan kewajiban ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk tanggung jawab finansial dan peran dalam pengasuhan anak, sehingga suami dan istri harus bekerja sama untuk mencapai keseimbangan dalam rumah tangga.

Pria dan wanita tidak dapat mengabaikan aturan dan konsekuensi yang muncul dari perkawinan. Aturan-aturan ini diatur oleh hukum, termasuk perjanjian perkawinan yang harus dipatuhi sejak awal. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai, menunjukkan pentingnya persetujuan bersama dalam perkawinan di Indonesia.

Secara umum, undang – undang di Indonesia tentang keluarga berlaku untuk seluruh masyarakat. Undang – undang ini dirancang untuk memberikan pedoman yang sama bagi setiap orang dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Namun, ada undang – undang khusus yang mengatur kelompok tertentu, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pengkhususan ini ada karena Pegawai Negeri dan Pejabat adalah bagian dari aparatur negara dan pelayan masyarakat yang diharapkan menjadi teladan dalam berperilaku, bertindak, dan menaati peraturan, termasuk dalam kehidupan berkeluarga. Misalnya, Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan izin untuk menikah dan bercerai, yang bertujuan agar kehidupan pribadi mereka tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur negara. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan beberapa pegawai yang ada di Kantor BKPSDM Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pada tanggal 26 Juni 2024, penulis mewawancarai ibu Yanti selaku Analis Sumber Daya Manusia Aparatur yang bertugas di Kantor BKPSDM sebagai salah seorang pegawai di BKPSDM menerangkan tentang Mekanisme pengajuan izin cerai PNS di Kabupaten SIDRAP mengatakan bahwa:

Mekanisme Pengajuan Izin Cerai PNS di Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara keseluruhan, semua merupakan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur, seperti aturan pada umumnya, aturan untuk izin perkawinan dan perceraian PNS harus lengkap sejak menikah sampai niatnya mau bercerai itu semua juga wajib mendapat surat keterangan izin perceraian terlebih dahulu dari Pejabat. Maka Mekanisme pengajuan izin cerai bagi PNS di Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu sebagai berikut:

- a) Mengajukan permohonan secara tertulis di instansi masing-masing yang akan diajukan pada pimpinan langsung.

Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai harus mengajukan permohonan di instansi tempat mereka bekerja yang akan diajukan kepada pimpinan

langsung. Proses pengajuan ini harus dilaksanakan secara tertulis dan disertai dengan alasan yang jelas mengapa perceraian diinginkan.

- b) Pimpinan membuat berita acara kemudian melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan.

Setelah menerima permohonan, pimpinan langsung melalui stafnya membuat berita acara dan melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa alasan perceraian dilakukan valid dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pimpinan juga berusaha melakukan mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak sebelum mengambil keputusan.

- c) Pemohon melengkapi berkas dan dikirim ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Pemohon kemudian melengkapi berkas yang diperlukan seperti: surat permohonan, berita acara hasil wawancara saat pemeriksaan, fotocopy buku nikah, fotocopy SK pangkat terakhir dan kemudian akan dikirimkan ke BKPSDM.

- d) Setelah rekomendasi izin cerai dari atasan langsung telah keluar kemudian nantinya akan di proses dan dilakukan pemeriksaan.

Setelah berkas diterima oleh BKPSDM, proses selanjutnya adalah pemeriksaan lanjutan dan pemanggilan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi lebih lanjut terkait alasan-alasan untuk bercerai. Jika pemanggilan 1-2 kali tidak menghasilkan kesepakatan untuk rujuk maka rekomendasi izin cerai diterbitkan.

- e) Penerbitan Izin Cerai

Proses ini memakan waktu kurang lebih tiga bulan namun bias lebih tergantung dari kasus per individu. Izin cerai harus disetujui dan diverifikasi oleh

pimpinan hingga Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebelum akhirnya ditandatangani oleh Bupati.”³²

Penulis juga mewawancarai Ibu Darsiana Darwal selaku Penyusun Rencana Promosi yang bertugas sebagai Pegawai di BKPSDM Kabupaten SIDRAP yang mengatakan hal yang sama tentang mekanisme pengajuan izin cerai PNS bahwa :

Mekanisme perceraian pastinya tidak boleh keluar dari aturan. Setiap permohonan izin bercerai adalah membutuhkan pertimbangan yang matang dari pimpinan instansi dan BKPSDM serta pejabat yang bertandatangan.”³³ Seperti mekanisme yang seharusnya di aturan SOP seperti dimulai dari mengajukan permohonan di instansi masing-masing, yang akan diajukan pada pimpinan langsung, kemudian pimpinan membuat berita acara, melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan, pemohon melengkapi berkas dan dikirim ke BKPSDM. Nanti kalau rekomendasi izin cerai dari atasan langsung telah keluar, baru kemudian nantinya akan di proses dan dilakukan pemeriksaan. Pemanggilan 1-2 kali antara dua belah pihak sudah tidak ada kesepakatan untuk rujuk maka akan diterbitkan rekomendasi izin cerai.”³⁴

Setelah penulis mendapatkan penjelasan dari hasil wawancara dengan ibu Yanti dan ibu Darsiana Darwal tentang mekanisme pengajuan izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian pada Pasal 3 ayat(1) bahwa PNS yang akan melakukan perceraian wajib untuk

³² Yanti, S.H., M.M., Analisis sumber daya manusia aparatur, wawancara pada tgl 26 juni 2024 di kantor BKPSDM Kabupaten Sidrap

³³ Darsiana Darwal, Penyusun Rencana Promosi, wawancara pada tgl 26 juni 2024 di kantor BKPSDM Kabupaten Sidrap

³⁴ Darsiana Darwal, Penyusun Rencana Promosi, wawancara pada tgl 26 juni 2024 di kantor BKPSDM Kabupaten Sidrap

mendapatkan surat izin terlebih dahulu dari Pejabat sebagai salah satu persyaratan untuk melakukan perceraian.

Kemudian peneliti telah mewawancarai Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai guru yaitu Ibu Sani Mustikasari (sebagai PNS yang mengajukan izin cerai) yaitu sebagai berikut:

“Pengajuan izin cerai di Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan prosedur perceraian PNS pada umumnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan semua melalui tahap-tahap dan pemeriksaan secara berkala dan juga melakukan mediasi. PNS yang ingin melakukan perceraian wajib meminta izin dari atasannya secara tertulis di instansi masing-masing dimana tempat PNS tersebut bertugas, kemudian melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan seperti fotocopy buku nikah, fotocopy SK pangkat terakhir, hasil wawancara saat mediasi di instansi serta berita acara, dan memastikan semua dokumen-dokumen tersebut lengkap dan kemudian berkas tersebut akan dikirimkan ke BKPSDM untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.³⁵”

Kemudian wawancara dengan Bapak Rusli (sebagai PNS yang dicerai) selaku guru PNS di SMK 1 SIDRAP bagian perpustakaan yang menyatakan bahwa :

“Saya sebagai PNS yang berkedudukan sebagai tergugat wajib untuk mendapatkan surat keterangan dari atasan langsung dan kemudian melaporkannya kepada atasan secara tertulis, setelah itu saya akan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dan akan dikirimkan ke BKPSDM untuk pemeriksaan dan melakukan mediasi dan menunggu pemanggilan untuk mediasi.³⁶”

Kemudian wawancara dengan Ibu Nurpati (sebagai PNS yang pengajuannya izinnya ditolak) yang menyatakan bahwa :

“Dalam proses pengajuan izin cerai ke pimpinan langsung berjalan dengan baik, hingga saat melakukan pemeriksaan lanjutan di Kantor BKPSDM pengajuan izin saya ditolak, dengan alasan saya tidak memiliki alasan-alasan yang akurat hingga bukti-bukti yang mendasari untuk melakukan perceraian, kemudian suami saya juga tidak ingin melakukan perceraian pada saat itu.³⁷”

³⁵ Sani Mustikasari, S.P.d.I, Guru, wawancara di tanete kabupaten sidrap, tanggal 29 juni 2004

³⁶ Rusli, PNS bagian perpustakaan wawancara tgl 26 juni 2024 di SMK 1 Sidrap

³⁷ Hj. Nurpati, S.Pd., M.Pd, wawancara pada tgl 29 juni 2024 di Pajalele Kabupaten SIDRAP

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa proses izin perceraian PNS di Kabupaten Sidrap berjalan dengan baik dan sesuai prosedur. Hal ini mencerminkan adanya keadilan dalam pelaksanaan prosedur perceraian, di mana setiap individu diberikan kemudahan dan transparansi dalam mengurus izin tersebut. Kepastian hukum dan keadilan terjamin melalui prosedur yang jelas dan konsisten, memastikan bahwa hak-hak PNS yang mengajukan perceraian dilindungi dan diperlakukan secara adil. Adapun pengajuan izin cerai yang ditolak yang mana memberikan rasa kekecewaan yang dirasakan oleh narasumber ketika izin cerai ditolak. Namun, hal tersebut bukanlah tanpa alasan yang jelas, penolakan yang dilakukan BKPSDM didasarkan pada pertimbangan yang matang. BKPSDM menolak permohonan tersebut karena adanya alasan-alasan yang tidak jelas atau kurang mendukung dari pihak pemohon. Oleh karena itu penolakan ini bukanlah bentuk penolakan tanpa dasar melainkan keputusan yang diambil berdasarkan evaluasi yang objektif dan menyeluruh. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa keputusan yang diambil bersifat adil dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

Mekanisme sebagaimana yang dimaksud sebelumnya bahwa dalam suatu proses adalah sebagai rangkaian yang berhubungan dengan hasil maksimal yang akan dicapai. Dalam hal mekanisme tersebut, Pegawai Negeri Sipil yang ingin mengajukan permohonan izin perceraian mesti didukung dengan alasan – alasan yang kuat kepada pejabat yang berwenang.³⁸

Syarat utama untuk Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian adalah mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang, pernyataan ini sesuai dengan Pasal 3 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Agar mendapatkan izin tersebut Pegawai

³⁸ Ocdiyana, “Mekanisme Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Kerinci.”

Negeri Sipil harus menyiapkan alasan – alasan yang akan diajukan kepada pejabat yang berwenang, karena sebelum memberikan izin pejabat harus terlebih dahulu memeriksa alasan – alasan yang bisa diterima untuk memberikan izin kepada Pegawai Negeri Sipil.

Alasan – alasan yang dimaksud dalam Pasal 3 tersebut adalah sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat akan memberikan izin atau tidak. Didukung dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjabarkan mengenai alasan – alasan perceraian yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
5. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
6. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan ketidak – rukunan dalam rumah tangga.

Permohonan izin untuk bercerai yang diajukan kepada pimpinan yang dilaksanakan sesuai proses internal di lingkungan atau lembaga atau instansi dan memperhatikan pula jenjang jabatan yang ada dalam struktur lembaga atau instansi yang bersangkutan. Alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin perceraian dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Waktu yang dibutuhkan untuk menunggu mendapatkan surat izin cerai sesuai yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun

1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil adalah melalui saluran hierarki selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Pegawai Negeri Sipil tersebut memasukkan permohonan surat keterangan izin perceraian yang dimaksud. Namun terkadang ada kendala-kendala yang menyebabkan surat izin yang lewat dari tenggat waktunya dan seluruhnya dikarenakan berat ringannya permasalahan Pegawai Negeri yang akan bercerai.

Berdasarkan seluruh hasil wawancara peneliti dengan para narasumber, yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka intisari dari alur mekanisme permohonan izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan di instansi masing – masing yang akan diajukan pada pimpinan langsung.

Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai harus mengajukan permohonan di instansi tempat mereka bekerja yang akan diajukan kepada pimpinan langsung. Proses pengajuan ini harus dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan yang jelas mengapa perceraian diinginkan. Proses perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sidenreng Rappang diawali dengan pengajuan permohonan di instansi masing-masing. Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pimpinan langsung di instansi masing – masing, dengan alasan yang jelas dan sah menurut ketentuan peraturan perundang – undangan.

Alasan – alasan ini harus didukung oleh bukti yang kuat sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983. Bukti yang cukup dan

valid penting untuk memastikan bahwa permohonan perceraian tidak didasarkan pada alasan yang dibuat-buat atau tidak berdasar.

2. Pimpinan melalui stafnya membuat berita acara kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Setelah menerima permohonan, pimpinan langsung membuat berita acara dan melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa alasan perceraian yang diajukan telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil serta mampu meyakinkan pimpinan, baik keterangan dari pihak pegawai Negeri Sipilnya langsung maupun keterangan dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

Tahap ini mengharuskan juga kepada pimpinan untuk berusaha melakukan mediasi agar mendamaikan kedua belah pihak. Sebelum mengambil keputusan, pimpinan berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.

Setelah pemeriksaan, pemohon melengkapi berkas yang diperlukan, termasuk surat permohonan dan berita acara pemeriksaan dan mengirimkannya ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan dan memanggil kedua belah pihak untuk mediasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Jika mediasi 1-2 kali tidak menghasilkan kesepakatan untuk rujuk, rekomendasi izin cerai diterbitkan. Izin cerai ini diterbitkan oleh BKPSDM jika tidak ada kesepakatan untuk rujuk setelah mediasi. Proses ini memakan waktu sekitar tiga bulan, namun bisa lebih lama tergantung kasus per individu. Izin cerai harus disetujui oleh pimpinan langsung hingga Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebelum akhirnya ditandatangani oleh Bupati.

3. Pemohon melengkapi berkas dan dikirim ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Pemohon kemudian melengkapi berkas yang diperlukan dan mengirimkannya ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Berkas yang dikirim meliputi dokumen – dokumen pendukung yang relevan yaitu:

- a. Surat permohonan dari yang bersangkutan.
 - b. Berita acara pemeriksaan.
 - c. Pengantar dari instansi.
 - d. Fotokopi Buku Nikah.
 - e. Fotokopi SK Pangkat Terakhir.
 - f. Diterima dan ditolak harus berdasarkan alasan Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan serta bukti – bukti yang diberikan selama pemeriksaan dan juga tidak bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut.
4. Saat rekomendasi izin cerai dari atasan langsung telah keluar kemudian nantinya akan di proses dan dilakukan pemeriksaan.

Setelah berkas diterima oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), proses selanjutnya adalah pemeriksaan lanjutan dan pemanggilan kedua belah pihak untuk mediasi lebih lanjut. Jika 1 sampai 2 kali pemanggilan tidak juga menghasilkan kesepakatan untuk rujuk, maka rekomendasi izin cerai diterbitkan.

5. Penerbitan Izin Cerai

Jika tidak ada kesepakatan untuk rujuk setelah mediasi, izin cerai diterbitkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Proses ini memakan waktu kurang lebih tiga bulan, namun bisa lebih lama tergantung dari kasus per individu. Izin cerai harus diperiksa dan disetujui Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebelum akhirnya ditandatangani oleh Bupati. Permohonan surat izin perceraian dapat diterima atau

ditolak berdasarkan alasan yang diajukan Pegawai Negeri Sipil serta bukti-bukti yang diberikan selama pemeriksaan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan maupun ajaran agama yang dianut.


Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 9 (sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil yang bercerai, pada tahun 2022 sebanyak 16 orang, dan pada tahun 2023 terdapat 13 orang yang bercerai. Untuk tahun 2024, proses perceraian masih berlangsung. Data – data ini menggambarkan bahwa antara tahun 2021 hingga 2023 terjadi dinamika naik dan turunnya jumlah Pegawai Negeri Sipil yang bercerai yang signifikan kenaikannya adalah dari tahun 2021 ke tahun 2022.

Prosedur penyelesaian masalah perceraian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia yang tidak mudah menunjukkan bahwa sebagai abdi negara, seorang Pegawai Negeri Sipil haruslah benar-benar berpikir matang untuk bercerai serta harus mampu memberikan teladan kepada masyarakat, sehingga sebisa mungkin didamaikan kembali oleh pimpinan atau atasan langsungnya, sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Dari surat izin cerai yang telah terbit menunjukkan gambaran bahwa prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sidenreng Rappang menjalankan mekanisme yang terstruktur dan melibatkan berbagai tahap pemeriksaan dan mediasi sebelum keputusan akhir diambil. Prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap permohonan perceraian ditangani dengan cermat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Perceraian merupakan peristiwa yang berdampak besar secara emosional di setiap bidang, baik itu bidang sosial, ekonomi, hukum dan lain sebagainya. Untuk Pegawai Negeri Sipil, prosedur perceraian diatur secara khusus oleh pemerintah untuk menjaga disiplin dan integritas sebagai abdi negara. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang

Perubahan Atas Peraturan sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Merujuk pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai harus mendapatkan izin atau surat keterangan dari pejabat berwenang. Permohonan ini harus diajukan secara tertulis dengan alasan – alasan yang mendasarinya. Pejabat berwenang di sini adalah atasan langsung atau pejabat yang memiliki kewenangan di lingkungan kerja Pegawai Negeri Sipil tersebut.



Gambaran SOP Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menurut Narasumber BKPSDM



Sumber: Keterangan dari Ibu Yanti, S.H.M.M., 2024

Tabel 4.1.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang Mendapat Izin Perceraian dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Tahun	Jumlah (orang)
1.	2021	9
2.	2022	16
3.	2023	13
4.	2024	Sementara dalam proses

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, 2024

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian izin cerai bagi pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bahwa:

1. Pengajuan permohonan izin perceraian secara tertulis

Pengajuan permohonan harus secara tertulis pejabat berwenang, berisi alasan – alasan lengkap mengenai perceraian. Dalam konteks pengajuan permohonan tertulis untuk perceraian Pegawai Negeri Sipil, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang ingin mengajukan perceraian harus menyerahkan permohonan tertulis kepada pejabat berwenang di instansi mereka. Permohonan ini harus mencantumkan alasan – alasan lengkap yang menjadi dasar perceraian.
- b. Permohonan tertulis harus mencakup semua alasan relevan yang menjadi dasar keinginan untuk bercerai. Ini mencakup aspek – aspek seperti alasan personal, kondisi keluarga, dan faktor lain yang mempengaruhi keputusan untuk mengakhiri perkawinan.

2. Pertimbangan Atasan

Pimpinan langsung atau Atasan langsung yang menerima permohonan izin perceraian harus memberikan pertimbangan dan meneruskan permohonan tersebut kepada pejabat atau pimpinan yang lebih tinggi dalam waktu maksimal 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima. Pertimbangan atasan dalam proses menerima permohonan harus mengevaluasi dengan teliti dan memberikan alasan atau pertimbangan yang terperinci terkait dengan permohonan tersebut. Hal ini sangat penting agar permohonan bisa disampaikan ke pejabat yang lebih tinggi dengan informasi yang memadai dan pemahaman yang mendalam tentang permohonan tersebut.

Kemudian batas waktu maksimal 3 (tiga) bulan, ini menunjukkan bahwa atasan harus menyelesaikan evaluasi dan memberikan pertimbangan kepada pejabat yang lebih tinggi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Batas waktu ini penting untuk memastikan bahwa permohonan tidak tertunda dan mendapatkan tanggapan yang tepat waktu dari pihak yang berwenang, yang secara keseluruhan, pertimbangan atasan dalam konteks ini melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap permohonan, memberikan alasan atau pertimbangan yang jelas, serta memastikan bahwa proses pengalihan permohonan ke pejabat yang lebih tinggi dilakukan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

3. Penerbitan Izin atau Penolakan

Pejabat berwenang kemudian akan memeriksa permohonan tersebut dan memberikan keputusan tertulis mengenai pemberian atau penolakan izin untuk perceraian dalam waktu maksimal tiga bulan. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil juga menetapkan sanksi disiplin bagi PNS yang melanggar ketentuan mengenai perceraian. Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan perceraian dalam waktu yang ditetapkan dapat

dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

4. Pembagian Gaji

Ketentuan mengenai pembagian gaji juga diatur dalam peraturan ini. Gaji yang menjadi pembagian dengan mantan istri tidak diberikan jika perceraian disebabkan oleh kesalahan istri seperti perzinahan, penganiayaan berat atau kebiasaan mabuk dan berjudi. Sebaliknya, jika istri meminta cerai karena suami berzinah atau melakukan kekerasan, pembagian gaji tetap diberikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah memberikan kerangka hukum yang jelas bagi Pegawai Negeri Sipil dalam hal perceraian. Dengan peraturan ini, diharapkan Pegawai Negeri Sipil meskipun rumah tangganya sedang bermasalah namun pimpinannya dapat membantu memberikan jalan keluar penyelesaian yang hasil terburuknya adalah perceraian.

Melalui pemberian izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil juga membantu Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk mengoreksi diri dan kesalahannya sehingga ke depannya akan membantu membentuk citra diri yang lebih baik dan positif di masyarakat disamping menjadikan Pegawai Negeri Sipil tersebut lebih disiplin dalam kehidupan pribadi dan pekerjaannya.

Kemudian agar tidak terjadi kebingungan dalam penerapan aturan tersebut maka dijelaskan lebih terperinci dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Intisari surat edaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban Mendapatkan Izin atau Surat Keterangan

Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menegaskan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai harus mendapatkan izin tertulis atau surat keterangan dari pejabat berwenang. Ini berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil pria maupun wanita, tanpa memandang peran mereka sebagai penggugat atau tergugat. Izin tertulis ini adalah syarat wajib sebelum perceraian dapat diajukan di pengadilan.

Kewajiban ini bertujuan memastikan bahwa setiap permohonan perceraian dipertimbangkan dengan matang dan sesuai dengan peraturan serta nilai yang berlaku. Pejabat yang memberikan izin harus memastikan bahwa alasan perceraian sah dan didukung bukti kuat.

2. Pemberitahuan Gugatan Perceraian

Selain izin tertulis, Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian dari pasangannya juga harus melaporkan hal ini secara tertulis kepada pejabat yang berwenang melalui jalur hierarki dalam waktu maksimal 6 (enam) hari kerja setelah menerima gugatan. Prosedur ini memastikan pejabat berwenang mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menilai situasi dan memberikan keputusan yang tepat.

3. Alasan yang dapat diterima untuk Perceraian

Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menjelaskan alasan – alasan yang dapat diterima untuk perceraian, antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, yang dianggap pelanggaran serius terhadap kesucian pernikahan.
- b. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat atau penjudi yang sulit disembuhkan, mengganggu stabilitas rumah tangga.
- c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan sah dan tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin.
- d. Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau lebih setelah pernikahan.
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- f. Suami dan istri terus menerus berselisih dan bertengkar tanpa harapan untuk rukun kembali.

Pimpinan yang menjadi tumpuan dari diberikannya izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sebaiknya melakukan upaya – upaya yang diharapkan dapat mengubah Keputusan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan maupun pasangannya untuk tidak jadi bercerai. Upaya – upaya tersebut antara lain:

1. Upaya untuk Merukunkan

Pimpinan atau atasan langsung yang menerima permohonan izin perceraian, langkah pertama yang harus dilakukan yakni berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak. Upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan mengurangi perceraian. Pejabat memiliki wewenang memanggil atau meminta keterangan dari pihak terkait sebagai bagian dari upaya merukunkan kedua belah pihak.

Melalui Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ini, maka setiap pimpinan harus menguasai dengan benar kedua peraturan pemerintah

tersebut yang disebutkan dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ini sehingga dengan penguasaan materi kedua peraturan pelaksana ini, maka setiap pimpinan mampu menjadi penengah yang baik, apalagi bila ditambahkan dengan penguasaan hukum arbitrase.

2. Pembentukan Tim Pelaksana

Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menginstruksikan pembentukan Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di setiap departemen atau instansi. Tim ini bertugas memastikan semua prosedur perceraian dilaksanakan sesuai peraturan serta memberikan dukungan dan saran kepada pimpinan yang menangani kasus perceraian, serta memantau prosesnya untuk mencegah penyimpangan.

3. Tanggung Jawab Pejabat

Pejabat yang menerima pemberitahuan gugatan perceraian memiliki tanggung jawab besar. Jika pejabat tidak memberikan keputusan dalam waktu yang ditentukan, ia dianggap telah menolak permintaan izin perceraian. Kelalaian ini dapat mengakibatkan pejabat dikenakan hukuman disiplin. Ini menunjukkan bahwa pejabat harus proaktif dan responsif dalam menangani permohonan perceraian, memastikan proses berjalan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa adanya regulasi yang mengatur perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan langkah yang penting. Regulasi ini memberikan kepastian hukum yang jelas dan tegas sebagai payung hukum yang melindungi semua pihak yang terlibat dalam proses perceraian. Proses izin perceraian PNS di Kabupaten Sidrap berjalan dengan baik dan sesuai prosedur. Hal ini mencerminkan adanya keadilan dalam pelaksanaan prosedur perceraian, di mana setiap individu diberikan kemudahan dan transparansi dalam mengurus izin tersebut. Kepastian hukum dan keadilan terjamin melalui prosedur yang jelas dan konsisten, memastikan bahwa hak-hak PNS yang mengajukan perceraian dilindungi dan diperlakukan secara adil. Sebagaimana Kepastian hukum seyogyanya memberikan perlindungan bagi semua kepentingan masing-masing orang sehingga dapat dilindungi dari sikap sewenang – wenganan.

B. Dasar Pertimbangan dalam Memberikan atau Menolak Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

Dasar Pertimbangan dalam memberikan atau menolak izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Yanti, S.H.M.M. mengenai dasar pertimbangan Dalam Memberikan atau Menolak Izin Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah:

Menurut wawancara dengan Ibu Yanti, S.H.M.M :

“kalau, permohonan izin bercerainya PNS, mau diterima atau ditolak semua kembali pada alasan PNS dan bukti – buktinya selama pemeriksaan, dokumen-dokumen pendukungnya sesuai yang sudah diatur dan juga tidak bertentangan dengan aturan dan ajaran agama yang dianut.”³⁹

“terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan Pejabat dalam memberikan atau menolak izin cerai bagi PNS di Pemerintah Daerah

³⁹ Yanti, S.H., M.M., Analisis sumber daya manusia aparatur, wawancara pada tgl 26 juni 2024 di kantor BKPSDM Kabupaten Sidrap

Kabupaten Sidrap, yaitu seperti alasan, bukti selama pemeriksaan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianut dan aturan yang berlaku. Alasan-alasan ini termasuk perselisihan yang tidak dapat didamaikan, kekerasan dalam rumah tangga atau masalah signifikan lainnya.⁴⁰

“Alasan perceraian merupakan salah satu faktor penting yang dipertimbangkan dalam memberikan atau menolak izin cerai bagi PNS. Alasan yang diajukan harus jelas dan valid, serta didukung oleh bukti yang kuat selama proses pemeriksaan. Contohnya bukti tersebut dapat berupa dokumentasi, saksi, atau hasil pemeriksaan medis, terutama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, alasan perceraian tidak boleh bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut oleh PNS, karena perceraian yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dapat ditolak.”⁴¹

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keputusan untuk menerima atau menolak permohonan izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten Sidrap sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk alasan perceraian yang jelas dan valid, serta bukti yang kuat yang diajukan selama proses pemeriksaan. Alasan-alasan seperti perselisihan yang tidak dapat didamaikan atau kekerasan dalam rumah tangga harus didukung oleh dokumentasi, saksi, atau hasil pemeriksaan medis. Selain itu, alasan perceraian harus sesuai dengan ajaran agama yang dianut dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, karena perceraian yang melanggar nilai-nilai agama dapat mengakibatkan penolakan izin.

Kemudian adapun wawancara peneliti dengan Ibu Darsiana Darwal, beliau menjelaskan bahwa:

“seperti yang umumnya de kita ketahui kalau pertimbangan ajaran agama biasanya jadi pertimbangan utama de. Alasan perceraian yang diajukan harus sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh PNS. Permohonan cerai bisa ditolak jika alasan yang diajukan tidak

⁴⁰ Yanti,S.H.,M.M,Analisis sumber daya manusia aparatur,wawancarapada tgl 26 juni 2024 di kantor BKPSDM Kabupaten Sidrap

⁴¹ Yanti,S.H.,M.M,Analisis sumber daya manusia aparatur,wawancarapada tgl 26 juni 2024 di kantor BKPSDM Kabupaten Sidrap

memenuhi syarat-syarat agama. Pertimbangan agama ini penting untuk memastikan bahwa perceraian tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika yang dianut oleh PNS. Kalau alasan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat agama, permohonan cerai biasanya ditolak, termasuk untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya dan nama baiknya di masyarakat.”⁴²

“itu permohonan surat izin perceraian PNS yang diterima maupun ditolak hanya bisa berdasarkan pada alasan PNSnya yang mengajukan permohonan surat izin perceraian, tergantung juga sama bukti – bukti yang disetorkan pada saat pemeriksaan apalagi dengan dokumen – dokumen pendukungnya seperti dokumentasi, saksi, atau hasil pemeriksaan medis, apalagi kalo ada KDRT. Jadi selama pemeriksaan semua sesuai, tidak bertentangan dengan aturan dan ajaran agama yang dianut, penyebab perselisihan yang tidak dapat didamaikan.”⁴³

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), pertimbangan utama adalah kesesuaian alasan perceraian dengan ajaran agama yang dianut oleh PNS, serta bukti-bukti yang kuat yang diajukan selama pemeriksaan, seperti dokumentasi, saksi, atau hasil pemeriksaan medis, terutama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Permohonan cerai dapat ditolak jika alasan yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat agama, guna menjaga nilai-nilai moral, etika, dan keharmonisan rumah tangga. Selain itu, kebijakan pejabat yang berwenang didasarkan pada kepentingan terbaik kedua belah pihak dan kepentingan umum, serta prinsip keadilan agar keputusan yang diambil tidak merugikan pihak manapun.

Adapun hasil observasi yang dikolaborasikan dengan regulasi-regulasi yang berlaku maka dapat disimpulkan bahwa:

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 merupakan dasar hukum dalam prosedur bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai yang kemudian dijelaskan

⁴² Darsiana Darwal, Penyusun Rencana Promosi, wawancara pada tgl 26 juni 2024 di kantor BKPSDM Kabupaten Sidrap

⁴³ Darsiana Darwal, Penyusun Rencana Promosi,wawancara pada tgl 26 juni 2024 di kantor BKPSDM Kabupaten Sidrap

lebih terperinci lagi dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Selain mengatur administrasi yang harus dipersiapkan, aturan tersebut juga menjelaskan alasan – alasan yang dapat menjadi pertimbangan bagi pejabat dalam mengeluarkan surat izin perceraian. Alasan-alasan tersebut yaitu.

1. Salah satu pihak berbuat zina, yang dianggap pelanggaran serius terhadap kesucian pernikahan.
2. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik, atau penjudi yang sulit disembuhkan, mengganggu stabilitas rumah tangga.
3. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan sah dan tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin.
4. Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau lebih setelah pernikahan.
5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
6. Suami dan istri terus menerus berselisih dan bertengkar tanpa harapan untuk rukun kembali.

Alasan-alasan ini harus didukung oleh bukti yang kuat sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983. Bukti yang cukup dan valid penting untuk memastikan bahwa permohonan perceraian tidak didasarkan pada alasan yang dibuat-buat atau tidak berdasar.

Permohonan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil yang diterima maupun ditolak, melalui pertimbangan – pertimbangan yang panjang dan sangat teliti. Dasar – dasar pertimbangan permohonan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil diterima adalah sebagai berikut:

1. Alasannya dapat diterima dan tidak bertentangan dengan ajaran atau aturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
2. Alasan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan izin perceraian didukung bukti – bukti kuat yang diberikan selama pemeriksaan.
3. Alasan yang dikemukakan adalah alasan yang tidak rasional.
4. Permasalahan yang dialami oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memang berat sehingga dengan terpaksa memang harus bercerai, misalnya masalah perzinahan, perselingkuhan, narkoba dan obat-obatan terlarang, judi, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya.
5. Pimpinan atau atasan langsung yang menerima surat permohonan izin perceraian atau surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian mengerti dan paham dengan situasi dan kondisi tersebut.
6. Kedua belah pihak, Pegawai Negeri Sipil dan pasangannya yang ingin bercerai memenuhi panggilan dan selalu kooperatif hanya saja sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangganya.
7. Upaya mendamaikan pihak Pegawai Negeri Sipil dan pasangannya yang ingin bercerai mengalami kegagalan.

Sedangkan dasar – dasar pertimbangan permohonan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil ditolak adalah sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan ajaran atau aturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
2. Bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku
3. Tidak mencantumkan alasan ingin bercerai dalam surat permohonan.
4. Selama pemeriksaan, alasan – alasan yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan maupun pasangannya tidak didukung oleh bukti – bukti yang kuat.
5. Alasan yang dikemukakan adalah alasan yang tidak rasional.

6. Permasalahan masalah rumah tangga Pegawai Negeri Sipil tersebut terhitung bisa diselesaikan dengan baik dan damai, hanya karena emosi sesaat sehingga memaksakan untuk bercerai.
7. Setiap atasan yang menerima surat permohonan izin untuk melakukan perceraian atau surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti dalam merima permintaan izin perceraian, yaitu wajib merukunkan kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan.
8. Salah satu pihak tidak memenuhi panggilan.
9. Upaya mendamaikan gagal.
10. Salah satu pihak menolak untuk bercerai.

Pertimbangan Pejabat dalam memberikan izin perceraian adalah apabila usaha merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan tidak berhasil, maka Pejabat mengambil keputusan atas permintaan izin perceraian itu dengan mempertimbangkan dengan seksama:

1. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagai tersebut dalam surat permintaan izin perceraian dan lampiran-lampirannya.
2. Pertimbangan yang diberikan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
3. Keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami istri yang mengajukan permintaan izin perceraian tersebut.

Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Pejabat. Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

Proses perceraian Pegawai Negeri Sipil diperlambat oleh pejabat/atasan karena pejabat beranggapan dalam tiga bulan kemungkinan pasangan suami istri tersebut bisa di persatukan atau rujuk kembali. Pertimbangan yang dilakukan Pejabat dalam mengeluarkan surat izin perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menyebabkan banyak menggunakan waktu tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan utama dalam memberikan atau menolak izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi alasan perceraian yang jelas dan valid, serta bukti-bukti kuat yang diajukan selama proses pemeriksaan. Alasan-alasan tersebut termasuk perselisihan yang tidak dapat didamaikan, kekerasan dalam rumah tangga, atau masalah signifikan lainnya yang harus didukung oleh dokumentasi, saksi, atau hasil pemeriksaan medis. Selain itu, alasan perceraian harus sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh PNS, karena permohonan cerai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dapat ditolak.

Regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990, mengatur administrasi dan alasan-alasan yang dapat dipertimbangkan dalam mengeluarkan surat izin perceraian. Alasan-alasan yang mendasari penerimaan atau penolakan izin perceraian termasuk perbuatan zina, kebiasaan buruk seperti pemabuk atau penjudi, meninggalkan pasangan tanpa alasan sah, hukuman penjara panjang, kekerasan dalam rumah tangga, serta perselisihan terus-menerus. Pejabat yang berwenang harus mempertimbangkan kepentingan terbaik kedua belah pihak dan kepentingan umum, serta memastikan keputusan yang diambil tidak merugikan pihak manapun dan sesuai dengan prinsip keadilan.

C. Perspektif *Siyasah Idariyyah* Terkait Pemberian Izin Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tidak hanya merupakan peristiwa pribadi, tetapi juga terikat oleh aturan hukum dan administratif yang ketat, serta dipertimbangkan dari berbagai sudut pandang menurut *Siyasah Idariyyah*. *Siyasah Idariyyah*, dalam konteks ini, menekankan pentingnya kedisiplinan, keadilan, dan kepatuhan terhadap aturan hukum dan nilai-nilai agama sebagai landasan dalam menjalankan proses perceraian.

Prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang juga mempertimbangkan aspek agama yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Permohonan cerai dapat ditolak jika tidak memenuhi syarat-syarat agama yang berlaku, sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang diyakini oleh masyarakat setempat. Hal ini menegaskan komitmen untuk menjaga keselarasan antara keputusan administratif dengan ajaran agama yang dianut oleh individu, sehingga mencegah terjadinya konflik sosial yang dapat muncul akibat ketidaksesuaian dengan norma-norma keagamaan.

Secara keseluruhan, analisis perspektif *Siyasah Idariyyah* terhadap proses pemberian izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menggambarkan pentingnya menjaga kedisiplinan, keadilan dan kepatuhan terhadap aturan hukum serta nilai-nilai agama. Dalam konteks ini, menjaga integritas dan kualitas pelayanan publik menjadi fokus utama, sejalan dengan upaya untuk menciptakan lingkungan administrasi yang efektif dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Siyasah Idariyyah adalah yang mengurus tentang administrasi negara yang penyempurnaannya melalui sistem administrasi yang dilakukan oleh para khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW yang diharapkan menjadi acuan bagi generasi

selanjutnya. Para khalifah menyadari bahwa masa mereka adalah sebagai penjabaran dari penerapan tata pemerintah Islam atas dasar pertimbangan bahwa tujuan utama sistem tersebut adalah mewujudkan kepentingan masyarakat dengan tetap berpegang teguh pada aturan hukum Islam.

Berarti seluruh sistem tersebut dibangun atas dasar prinsip umum yang dapat mengakomodir sistem apapun yang mampu merealisasikan kepentingan masyarakat dengan tetap berpedoman pada hukum Islam. *Siyasah idariyah* sebagai bagian dari *siyasah sariyah* yang merupakan pembahasan tentang ketatanegaraan. Dalam mencapai tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dibutuhkan prinsip – prinsip yang harus diterapkan.

Bila mengacu pada Al – Qur'an dan Al – Hadist serta sumber – sumber pustaka lainnya, maka penulis menyusun beberapa prinsip dalam Islam yang mengatur mengenai administrasi pemerintah seperti:

1. Prinsip Hakikat Kepemilikan pada Allah SWT

Bahwa alam semesta beserta isinya adalah mahluk ciptaan Allah SWT sehingga secara hakikat kepemilikannya bukan pada manusia namun pada Allah SWT. Manusia bertugas menjalankan Amanah dari Allah SWT untuk mengelola, memelihara dan memanfaatkan alam semesta untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Kepemilikan manusia diakui dalam Islam sebagai hasil jerih payah usahanya secara sah.

2. Prinsip Sumber Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan kebijakan wajib bersandar Kitabullah dan Sunnatullah Rasulullah SAW. Jika permasalahan memerlukan ketegasan hukum yang secara langsung terkait dengan masalah tersebut, maka ketegasan hukum yang secara langsung terkait dengan masalah tersebut tetapi belum dapat ditemukan di dalam Al – Qur'an maupun As – Sunnah, maka dipersilahkan pada manusia untuk melakukan Ijtihad yang hasilnya harus tidak bertentangan dengan syari'ah Allah SWT.

Demikian pula saat menangani permohonan izin perceraian, maka seorang pimpinan dan Pejabat yang memutuskan, haruslah bijaksana. Seperti halnya di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, harus menegakkan kebenaran dan keadilan bagi semua pihak.

3. Prinsip Musyawarah

Izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil harus melalui proses mediasi dan musyawarah serta mempertimbangkan segala aspek termasuk risikonya. Proses mediasi merupakan cara yang efektif demi mencegah terjadinya perceraian.

4. Prinsip *Muqashid Syari'ah*

Setiap izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu bentuk kebijakan publik haruslah mempertimbangkan *Maqashid Syari'ah*.

5. Prinsip Keadilan dan Kemaslahatan

Melalui izin perceraian maka diharapkan memberi keadilan dan kemaslahatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak bercerai dan memenuhi kepentingan pihak – pihak yang terkait.

6. Prinsip Kepemimpinan dan Kepatuhan

Jika permohonan izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah diajukan, maka sebagai bagian dari kebijakan publik, wajib bagi pemimpin untuk memberikan keputusan yang seadilnya – adilnya bila permohonan itu telah memenuhi syarat. Sedangkan yang dipimpin wajib pula untuk menunjukkan kepatuhan dalam menerima dan melaksanakan isi dari izin perceraian tersebut, baik diterima maupun ditolak. Apalagi bila keputusan memberikan izin perceraian tersebut dihasilkan melalui mediasi.

7. Prinsip Pertanggungjawaban

Setiap kebijakan atau tindakan apapun dan sekecil apapun akan diminta pertanggungjawaban dihadapan Allah SWT kelak dan setiap kebijakan masyarakat harus pula dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebab menyangkut kekuasaan

dan wewenang serta penggunaan aset yang diamanahkan kepada pengambil kebijakan tersebut.

Salah satu karakter penting dari administrasi yang dilakukan Rasulullah SAW adalah kesederhanaan dan kemudahan dalam menangani permasalahan administratif. Dalam *siyasah idariyah* demi mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari kenyataan kepentingan pelayanan itu sendiri. Masyarakat yang memiliki kepentingan menginginkan kecepatan dan kesempurnaan dalam pelayanan. Kesempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan jelas diperintahkan oleh syara'

Pemberian izin perceraihan bagi Pegawai Negeri Sipil, kepentingan Pegawai Negeri Sipil sangat penting didahulukan, sebagaimana Riwayat Muslim dan Syadad bin Aus bahwa:

“sesungguhnya Allah telah mewajibkan berlaku *ihsan* dalam segala hal.” (HR. Muslim dari Syadad bin Aus).

Pemberian izin perceraihan bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan realisasi *ihsan* (kebaikan atau kesempurnaan) dalam menjalankan urusan tersebut, maka penanganannya harus memenuhi 3 (tiga) indikator yaitu sederhana dalam peraturan yang artinya karena dengan kesederhanaan itu hendaknya memberikan kemudahan. Kesederhanaan tersebut dilakukan dengan tidak memerlukan banyak meja atau berbelit-belit yang sehingga aturan yang rumit akan menimbulkan kesulitan.

Seorang muslim yang ditugasi mengurus urusan ummat sebagai pemimpin, wajib memiliki semangat mencintai kebenaran, kebijaksanaan dalam menjaga amanah dan kepercayaan masyarakat serta ikhlas dalam mengabdikan dan melayani kepentingan warga masyarakat tanpa kecuai. Seperti halnya urusan pemberian izin perceraihan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. *Zuhud* terhadap kekuasaan, jujur dan memiliki visi keutamaan serta bertanggung jawab secara moral terhadap semua keputusan yang diputuskan.

Jika disertai tanggung jawab oleh negara kemudian tidak dilaksanakan dengan baik sesuai standar pelayanan yang telah ditentukan, maka Allah SWT di hari akhir nanti, melalui Sabda Rasulullah SAW bahwa:

“barang siapa disertai urusan manusia lalu menghindar melayani kaum yang lemah dan mereka yang memerlukan bantuan, maka kelak di hari kiamat Allah SWT tidak akan mengindahkannya.” (H.R. Imam Ahmad)

Syari'at Islam menilai bahwa perbuatan atau pelayanan terbaik seseorang kepada orang lain pada hakikatnya ia telah berbuat baik untuk dirinya sendiri sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al – Qur'an Surah Al – Isra' ayat (7) bahwa:

﴿ إِن أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْئُوا وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ﴾

Terjemahnya:

Jika berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, (kerugian dari kejahatan) itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat (kerusakan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu, untuk memasuki masjid (Baitulmaqdis) sebagaimana memasukinya ketika pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

Pemberian izin perceraian merupakan tugas pemimpin yang diharapkan membawa kebaikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang membutuhkan. Kebijakan publik dalam Islam yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemerintahan yang amanah. Pemerintahan yang amanah merupakan prinsip utama karena bila terjadi penyalahgunaan wewenang, maka akan mendatangkan kehancuran bagi negara, sebagaimana ketentuan Allah SWT dalam Al – Qur'an Surah Al – Ahzab ayat (72) dan (73) yang artinya:


﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْإِمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾

Terjemahnya:

(72) Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh.

(73) Dengan demikian, Allah akan mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan serta orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. Allah akan menerima tobat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dengan demikian maka izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil harus benar – benar diteliti dan benar atas dasar kepentingan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan pasangannya. Islam senantiasa mendorong pemeluknya agar melakukan segala sesuatu secara terorganisir dan rapi, karena bisa terjadi suatu kebenaran yang tidak terorganisir rapi, mudah untuk dirusak oleh kebatilan yang tersusun rapi. Umat Islam agar selalu bekerja dengan terkoordinasi, terorganisir dengan solid, disiplin dan saling bekerjasama sehingga terbangun sistem kerja yang kuat dalam setiap bidang kerja.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Mekanisme pengajuan izin bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 1) mengajukan permohonan secara tertulis di instansi masing-masing yang akan diajukan pada pimpinan langsung; 2) pimpinan membuat berita acara kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; 3) pemohon melengkapi berkas dan dikirim ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM); 4) setelah rekomendasi izin cerai dari atasan langsung telah keluar kemudian nantinya akan di proses dan dilakukan pemeriksaan; 5) pemanggilan 1-2 kali antara dua belah pihak sudah tidak ada kesepakatan untuk rujuk maka akan diterbitkan rekomendasi izin cerai.
2. Pertimbangan yang menjadi dasar dalam memberikan atau menolak izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 1) alasan – alasan yang dikemukakan oleh Pegawai Negeri Sipil sebagai yang bersangkutan tersebut, tidak ada dalam surat permohonan atau tidak jelas alasannya, demikian juga dalam lampiran – lampirannya; 2) pertimbangan yang diberikan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; dan 3) keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami istri yang mengajukan permintaan izin perceraian tersebut.
3. Perspektif *siyasah idariyyah* dalam tinjauan yuridis terkait pemberian izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah terhadap proses pemberian izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sidenreng Rappang menggambarkan pentingnya menjaga

kedisiplinan, keadilan, dan kepatuhan terhadap aturan hukum serta nilai-nilai agama. Dalam konteks ini, menjaga integritas dan kualitas pelayanan publik menjadi fokus utama, sejalan dengan upaya untuk menciptakan lingkungan administrasi yang efektif dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai prosedur dan ketentuan hukum terkait Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta melakukan evaluasi berkala terhadap regulasi yang berlaku.
2. Bagi masyarakat khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Apratur Negara hendaknya mematuhi kewajiban dan moralitas yang harus terus di pegang erat. Setidaknya perilaku taat kepada hukum adalah cerminan bahwa masyarakat dalam suatu wilayah merupakan masyarakat yang bermartabat dan beradab sebagai batu loncatan menuju masyarakat yang tertib dan sejahtera.
3. Bagi Siyasa Idariyyah atau Administrasi dalam hal ini pengajuan izin cerai Pegawai Negeri Sipil (PNS) diharapkan untuk benar-benar memahami dan mengetahui akibat hukum, bagi tindak pelanggaran, berupa tidak mematuhi mekanisme atau prosedur perceraian, untuk menciptakan lingkungan administrasi yang efektif dan berkeadilan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA


- Aris, Aris, Fikri Fikri, Agus Muchsin, and Amira Ezzat Mahrous. "Contextualization of Utilities in Law and Maqasid Al-Shariah in Halal Lifestyle Culture in Makassar City." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 21, no. 1 (2023).
- As-Shan'ani, Ismail. *Subulus Salam Al-Jus Tsalist*. Bairut: Dar Al-Fikr, 1991.
- Atmadja, I Dewa Gede, and I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.
- Fachruddin, Irfan. *Pengawasan Peradilan Admnistrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni, 2004.
- Fasyehhudin, Mohamad, and Ahmad Lanang Citrawan. "ASAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN SEBAGAI PERWUJUDAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 1 (2022): 574–81.
- Gandara, Moh. "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat." *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (2020): 92–99.
- Hilaluddin, Moch. *Izin Atasan Dalam Perceraian Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang Pns (Studi Kasus Izin Perceraian Pns Di Bkd Kabupaten Rembang) Skripsi*, 2021.
- M.Hadjon, Philipus. *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Munawir. "Mekanisme Administrasi Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kantor Inspektorat Kota Makassar." *NBER Working Papers*, 2017, 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>.
- Nur Asiah. "Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 120. <https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipat.iapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseysociety.com/downloads/reports/Educa>.
- O.Notohamidjojo. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media, 2011.
- Ocdiyana, Tesa. "Mekanisme Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Kerinci." *Mendapo* 1, no. 1 (2020): 49–59.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.
- Ramadhani, Rahmat, Kata Kunci, : Hak, Atas Tanah, Jaminan Kepastian Hukum, and Sertipikat A Latar Belakang. “Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah.” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017): 139–57.
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/1144>.
- Remaja, Nyoman Gede. “Makna Hukum Dan Kepastian Hukum.” *Kertha Widya: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2014): 1–26.
<https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/426/351>.
- ROZZA, AYU. “Pandangan Hakim Terhadap Perceraian Pns (Pegawai Negeri Sipil)Tanpa Izin Atasan Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Tahun 2019,” 2020.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- . “Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.” *CV. Alfabeta, Bandung* 25 (2018): 249.
- Suvia, Risa. “Implementasi Good Governance Pada Pemerintahan Kecamatan Beutong Nagan Raya Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah.” Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2024.
- Syahrani, Riduan. *Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Media Sarana Press, 1986.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Thamrin, Azlan, Dirga Achmad, and Ahmad Rezky Fachreza. “PENINDAKAN ATAS PELANGGARAN NETRALITAS ASN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN.” *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 37–43.
- Tiara Ike Oktaviyanti. “Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng Dalam Menangani Kebutuhan Pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa),” 2023.
- Untoro, Joko, and Tim Guru Indonesia. *Buku Pintar Pelajaran*. Jakarta: Agromedia Pustaka, 2010.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1. Surat Izin Meneliti dari Fakultas

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1361/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2024 19 Juni 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: SAHRINA
Tempat/Tgl. Lahir	: PARE-PARE, 13 Januari 2001
NIM	: 19.2600.034
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester	: X (Sepuluh)
Alamat	: JL. CHALIK ASRAMA BRIMOB, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE


Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN IZIN CERAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYYAH"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian DPMPSTP


PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : pisp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN
Nomor : 270/IP/DPMTSP/6/2024

DASAR

1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **SAHRINA** Tanggal **24-06-2024**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-1361/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/20** Tanggal **19-06-2024**

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : SAHRINA
ALAMAT : JL. CHALIK ASRAMA, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
JUDUL PENELITIAN : " TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN IZIN CERAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PERSEPTIF SIYASAH IDARIYYAH "

LOKASI PENELITIAN : BKD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

JENIS PENELITIAN : NORMATIF EMPIRIS
LAMA PENELITIAN : 25 Juni 2024 s.d 25 Juli 2024
Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 24-06-2024




Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

- REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
- KEPALA BKD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
- PERTINGGAL

Lampiran 3. Surat Keterangan Selesai Meneliti

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 4 KEL. ARAWA
SULAWESI SELATAN

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI
Nomor :500.6.18/ 2596 /BKPSDM

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUNASRI,S.STP.M. Adm.KP**
NIP : 19800914 199810 2 001
Jabatan : Sekretaris BKPSDM Kab. Sidenreng Rappang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : **SAHRINA**
NIM : 19.2600.034
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE PARE
Alamat : Jl. Chalik Asrama,Kec.Bacukiki Barat,Kota Pare Pare
Waktu Penelitian : 25 Juni 2024 s.d 25 Juli 2024
Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Cerai bagi Pegawai Negeri Sipil
Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Perseptif Siyasah
Idariyyah

Benar adalah orang yang telah menyelesaikan penelitiannya selama waktu yang ditentukan dengan jenis Penelitian Normatif Empiris secara Baik di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene Sidenreng, 8 Juli 2024

An. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sidenreng Rappang
Sekretaris


MUNASRI,S.STP.M.Adm.KP
Pangkat : Pembina TK.I
N I P : 19800914 199810 2 001

Tembusan Yth :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Pare Pare
2. Yang bersangkutan

Lampiran 4. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: SANI MUSTIKASARI, S.Pd.I
Jenis Kelamin	: PEREMPUAN
Pekerjaan	: PNS
Jabatan	: GURU
Umur	: 40 THN
Alamat	: TANETE


Menerangkan bahwa :

Nama	: Sahrina
NIM	: 19.2600.034
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Perguruan tinggi	: Institut Agama Islam Negeri Parepare
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Siyasah Idariyyah"

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29 JUNI 2024
Responden


SANI MUSTIKASARI, S.Pd.I

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HJ. NURPATI
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : PNS
Jabatan : GURU
Umur : 51 TH
Alamat : PADALELE .

Menerangkan bahwa :


Nama : Sahrina
NIM : 19.2600.034
Program Studi : Hukum Tata Negara
Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Siyasah Idariyyah”

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29 JUN 2024

Responden


HJ. NURPATI.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YANTI, SH. M.M
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : PNS
Jabatan : ANALIS SUMBER DATA MANUSIA APARATUR
Umur : 41 TAHUN
Alamat : KANTOR BKPSDM KOMPLEKS SKPD JL. Harapan
Baru

Menerangkan bahwa :


Nama : Sahrina
NIM : 19.2600.034
Program Studi : Hukum Tata Negara
Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Siyash Idariyyah"

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Juni 2024

Responden


YANTI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Daruana Darwal*
Jenis Kelamin : *Perempuan*
Pekerjaan : *PNS*
Jabatan : *Penyusun Rencana Promosi*
Umur : *24 tahun*
Alamat : *Batu Lappa*

Menerangkan bahwa :


Nama : *Sahrina*
NIM : *19.2600.034*
Program Studi : *Hukum Tata Negara*
Perguruan tinggi : *Institut Agama Islam Negeri Parepare*
Fakultas : *Syariah dan Ilmu Hukum Islam*

Benar telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Siyasah Idariyyah"

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Juni 2024

Responden



Daruana Darwal

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rusli
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : PNS.
Jabatan : Pustakawan
Umur : 55 th,
Alamat : Jl. A.P. Pettarani No. 25

Menerangkan bahwa :


Nama : Sahrina
NIM : 19.2600.034
Program Studi : Hukum Tata Negara
Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Siyasah Idariyyah"


Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Juni 2024

Responden


Rusli

Lampiran. 5 Pedoman Wawancara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN	

NAMA : SAHRINA
NIM : 19.2600.034
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN IZIN CERAI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYYAH

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan bagian administrasi (BKD):

1. Apa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendapatkan izin cerai?
2. Apakah pertimbangan atasan dalam menerbitkan izin cerai dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang?

3. Mengapa permintaan izin untuk bercerai bagi Pegawai Negeri Sipil ada yang diterima dan ditolak?
4. Bisakah Pegawai Negeri Sipil bercerai tanpa izin dari atasan?
5. Berapa lama batas waktu bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menunggu penerbitan izin cerai?
6. Berapa banyak Pegawai Negeri Sipil yang telah mengajukan izin cerai dan diberi rekomendasi izin cerai?


Wawancara Untuk Pegawai Negeri Sipil yang akan/bercerai

1. Bagaimana pendapat anda tentang proses pemberian izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Apakah anda menemukan kesulitan pada saat mengurus izin cerai di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang?
3. Apakah menurut anda penerbitan izin cerai akan memberikan keadilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai?
4. Apakah alasan anda untuk bercerai mesti disampaikan dalam rekomendasi izin cerai (ditulis didalam izin cerai)?
5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproses izin cerai anda ?

Parepare, 30 April 2024


Mengetahui

Pembimbing Utama



Dr. Aris, S.Ag., M.H.I.
197612312009011046

Pembimbing Pendamping



Dirga Achmad, M.H.
199311012020121012

Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Ibu Darsiana Darwal selaku Penyusun Rencana Promosi Kabupaten Sidenreng Rappang di lakukan di Kantor BKPSDM Kabupaten SIDRAP tanggal 26 Juni 2024



Wawancara dengan Bapak Rusli selaku Guru bagian Perpustakaan (sebagai PNS yang dicerai) di lakukan di SMK 1 SIDRAP pada tanggal 26 Juni 2024



Wawancara dengan Ibu Sani Mustikasari selaku Guru Pesantren Benteng Lewo Tanete Kabupaten SIDRAP (sebagai PNS yang menajukan cerai) tanggal 29 Juni 2024



Wawancara dengan Ibu Nurpati selaku guru SMP di Pajalele Kabupaten SIDRAP (sebagai PNS yang pengajuan izinnya di tolak) di lakukan di kediaman Narasumber di Pajelele tanggal 29 Juni 2024



Wawancara dengan Ibu Yanti selaku Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten SIDRAP dilakukan di Kantor BKPSDM Kabupaten SIDRAP tanggal 26 Juni 2024

BIODATA PENULIS



SAHRINA lahir pada 13 Januari 2001 di Parepare kecamatan Bacukiki barat Kelurahan Sumpang Minangae, Anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak La salama dan Ibu Hasniar, Alamat rumah jln Chalik, Asrama Brimob Parepare

Penulis memulai Pendidikan di Tingkat Sekolah Dasar di SDN 46 Parepare lulus pada tahun 2013 melanjutkan Pendidikan di Tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 3 Pangsid di Pangkajenne lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan Pendidikan pada Tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Pangsid di Pangkajenne lulus pada tahun 2019 dan melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi program strata satu (S1) di Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Pengalaman organisasi Penulis pernah menjadi bagian dari Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Tata Negara Tahun (2020-2021)

Saat ini Penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) dan memperoleh gelar S.H pada tahun 2024 dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Cerai Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Siyasah Idariyyah”